ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (*FINTECH)* DALAM TRANSAKSI KONSUMTIF
(Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2020 UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

OLEH

ZAHRATUL AINI

3320.040

PRODI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahratul Aini

Nim : 3320040

Tempat/Tanggal Lahir : Lurah / 05 September 2001

Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Analisis Dampak Penggunaan Financial Technology (FinTech) Dalam Transaksi Konsumtif (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2020 UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi) "

Menyatakan dengan ini, sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) dengan judul diatas adalah benar dan asli karya penulis, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsiini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicabut hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 10 July 2024

Penulis

Zahratul Aini
NIM.3320040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Zahratul Aini NIM 3320040** dengan judul **"Analisis Dampak Penggunaan Financial Technology (FinTech) Dalam Transaksi Konsumtif (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2020 UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi)"** menyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk di munaqasahkan pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 10 July 2024

Yenty Astari Dewi. SE, MM
NIP. 197603072023212010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT Atas rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam kami selalu memohon pada-nya untuk selalu bertawakal kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berpesan kepada kita untuk menjadikan kita manusia yang beradap dan berilmu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi S1 Perbankan Syariah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Judul skripsi ini adalah ***"Analisis Dampak Penggunaan Financial Technology (FinTech) Dalam Transaksi Konsumtif (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2020 UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi)"***

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak terutama seluruh keluarga besar yang mendukung penulisan baik secara moral maupun material, terutama Ayahanda Musbar dan Ibunda Tercinta Ermawati, yang mendidik, memelihara, mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di perkuliahan ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Beserta jajarannya.

2. Bapak **Dr. Asyari, S.Ag., M.Si** Selaku Warek I, Ibu **Dr. Zulfani Sesmiami, M.Pd** Selaku Warek II, dan Bapak **Dr. Arman Husni, Lc.,MA** Selaku Warek III.
3. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, S.E., M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya
4. Bapak **Baginda Parsaulian, S.E., M.E** Selaku Ketua Program studi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
5. Ibu **Yenty Astari Dewi, S.E., MM** Selaku Dosem Pembimbing Skripsi yang bersedia meluankan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
6. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan, membimbing dan mempermudahkan urusan penulis dalam bidang Akademik
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan yang telah menyediakan Fasilitas berupa buku atau literatur dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa didalamnya masih belum terlepas dari kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulisan sangat menghargai kritik dan saran dari segenap pemabaca

untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 10 July 2024

Penulis

Zahratul Aini
NIM. 3320040

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Dampak Penggunaan Financial Technology (FinTech) Dalam Transaksi Konsumtif (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2020 UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi)"** disusun oleh **Zahratul Aini dengan NIM 3320040,** Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah dampak penggunaan *financial technoogy (FinTech)* dalam transaksi konsumtif mahasiswa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara dan jenis penelitian lapangan kepada informan penelitian sebanyak 15 orang mahasiswa Perbankan Syariah UIN Sjjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan FinTech di kalangan mahasiswa memberikan dampak positif dan negative. Positifnya, FinTech mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi kebutuhan untuk membawa uang tunai, dan menawarkan berbagai promosi yang menguntungkan. Namun, kemudahan akses ini juga menyebabkan peningkatan perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa, dimana mereka cenderung lebih sering melakukan pembelian secara impulsif.

Kata Kunci : Financial Technology, Transaksi Konsumtif.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

ABSTRAK ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 9

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

F. Ruang Lingkup Penelitian 11

G. Penjelasan Judul 11

H. Kajian Terdahulu 12

BAB II **16**

LANDASAN TEORI **16**

A. Sistem Pembayaran 16

B. Uang 17

C. Konsep Layanan Dompet Digital 20

D. Financial Tekhnologi 24

E. Perilaku Konsumsi 30

F. Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Syari'ah 32
G. Kerangka Pemikiran 39
BAB III 42
METODE PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian 42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42
C. Jenis dan Sumber Data 43
D. Teknik Pengumpulan Data 44
E. Metode Analisis Data 44
BAB IV 46
PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum FEBI UIN Sjech M Djamil Djambek 46
B. Pembahasan Penelitian 51
C. Hasil Penelitian 69
BAB V 76
PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Aplikasi Dompet Digital yang Sering Digunakan Di Indonesia Tahun 2023.....6

TABEL 1.2 Data Awal Mahasiswa Yang Menggunakan Dompet Digital Angkatan 2020 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Produk Yang Masuk Iklan Media Sosial Informan.....57

Gambar 4.2 Skincare Viral Yang Menarik Minat Informan.....58

Gambar 4.3 Transaksi Yang Dilakukan Informan 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat. Terkhusus di Indonesia dalam bidang ekonomi pada sistem pembayaran yang sudah beralih ke sistem pembayaran non tunai. Hal ini merupakan solusi dan inovasi dalam hal sistem pembayaran konvensional yang dulu hanya menggunakan uang tunai atau *cash* dan sekarang sudah beralih ke sistem pembayaran berbasis aplikasi atau non tunai. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memaksa manusia untuk berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman dengan menemukan sebuah cara baru yang mudah dan lebih praktis yaitu menggunakan uang elektronik atau *elektronik money*. Saat ini uang elektronik sudah menjadi alat pembayaran yang sah di beberapa Negara, yang mana nilai uang tersebut disimpan dalam media elektronik.[1]

Manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju di bidang finansial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern, karena teknologi dan finansial memiliki hubungan yang berkaitan. Saat ini banyak sekali teknologi

[1] ACADEMICA, "Menelusuri Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ovo Pada Pelanggan Grab Mahasiswa Iain Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam", *Journal of Multidisciplinary Studies* : Vol.3, No.1 2019.

yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama *Financial Technology*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Financial Technology* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, ,mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.[2]

Pada era revolusi industri sekarang ini dengan semakin meningkatnya teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pembayaran dengan kemunculan berbagai aplikasi yang digunakan masyarakat sebagai sarana pembayaran non tunai. Aplikasi pembayaran digital yang sekarang sedang marak di masyarakat antara lain OVO, GO-PAY, ShopeePay, LinkAja dan DANA, yang kegunaan masing-masing aplikasi ini adalah sama yaitu untuk mempermudah transaksi di berbagai macam aktivitas. Sistem pembayaran digital sangat efisien, tetapi masih banyak masyarakat yang belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang *cash* untuk membayar barang atau jasa. Konsumen pengguna sistem pembayaran digital saat ini umumnya didominasi oleh masyarakat kelas menengah hingga menengah atas, maupun masyarakat yang sudah melek teknologi seperti mahasiswa.

---

[2] Sylvia Gunasera Hafizah S, Skripsi: ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital pada Financial Tekhnologi “ (*Lampung: UNILAM, 2018),.3.

Dalam perkembangannya, beberapa Negara telah menemukan dan menggunakan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *Electronik money* (*e-money*). Kehadiran alat-alat pembayaran non tunai tersebut, semata-mata tidak hanya disebabkan oleh inovasi sektor perbankan, namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Ini berarti dapat diidentifikasi dampak perkembangan sistem digital terhadap eksistensi uang tunai di era ekonomi digital dan juga untuk meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan sistem pembayaran digital dan mencegah terjadinya inflasi karena banyaknya uang tunai yang beredar.

Dalam sebuah fenomena yang sedang tren saat ini, dijelaskan bahwa Indonesia digalakkan sebagai pengguna uang non tunai, yang mana semua transaksi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern. Saat ini uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran non tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet. Pranata hukum yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan uang elektronik adalah dengan mengeluarkan aturan yang dibuat Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan sebagai entitas moneter. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah PBI Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Uang elektronik merupakan salah satu produk finansial digital, yang mana di anggap sebagai alternatif pembayaran non tunai yang lebih efektif. Uang elektronik ini umumnya disimpan dalam dompet digital demi kemudahan akses. Adanya peraturan

kebijakan ini tentu saja menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mengakui adanya uang elektronik diindonesia.[3]

Salah satu pengguna yang sering menggunakan dompet digital adalah di kalangan mahasiswa. Minat mahasiswa menggunakan pembayaran online ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor kepraktisan atau efektifitas dari penggunaannya dan mudah dalam penggunaannya. Hingga saat ini dikalangan mahasiswa banyak menggunakan dompet digital sebagai alat bantu pembayaran, misalnya untuk kebutuhan pemesanan transportasi, pemesanan makanan atau bisa juga kebutuhan transaksi *e-commerce*.

Dengan adanya dompet digital yang sedang trend saat ini dimana menawarkan berbagai manfaat, keefektifan dalam membelanjakan uang, apakah akan mempengaruhi perilaku konsumtif dan gaya hidup mahasiswa. Karena pada umumnya, uang yang didapatkan oleh mahasiswa masih dari orang tua. Dengan adanya kemudahan transaksi dari dompet digital dapat membuat seorang mahasiswa boros atau hemat, karena banyak promo diskon dan *cashback* yang diberikan oleh perusahaan dompet digital, maka banyak mahasiswa yang mengakui bahwa mereka sangat tergantung pada promo yang diberikan.

Berbicara mengenai perilaku konsumtif atau mengikuti tren, maka tidak terlepas dari permasalahan dalam proses pengambilan keputusan. Perilaku konsumtif sendiri jika terjadi pada kehidupan mahasiswa merupakan suatu kecendrungan yang mana lebih mementingkan keinginan dari pada

[3] Jefry Tarantang,dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia",*Jurnal Al Qardh*: Vol.4, 2019, .63.

kebutuhan. Yang pada umumnya, mahasiswa tertarik dengan iklan dan promosi serta diskon promo besar-besaran, sehingga mereka lupa akan kebutuhan yang paling penting demi mencapai keinginan.

Penulis melakukan wawancara awal kepada 15 orang mahasiswa Perbankan Syariah di antaranya, Tessa, Putri, Aisah, Wilda, Dini, Fadila, Lidya, Ade, Winda, Abrar, Dian, Engki, Ferisya, Niken, dan Reni. Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu pada awal bulan November di sekitaran gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dimana penullis ikut serta dalam sekelompok orang yang sedang berkumpul. Dari banyaknya mahasiswa yang penulis wawancarai, mereka memiliki alasan yang berbeda dalam penggunaan dompet digital. Tiga orang mahasiswa yaitu, Abrar, Dian dan Engki memilih untuk tidak menggunakan dompet digital. Mahasiswa yang tidak menggunakan dompet digital memiliki alasan yang berbeda. Dian berpikir bahwa dengan menggunakan aplikasi tersebut ia cenderung akan boros dalam membelanjakan uangnya dan bisa saja uangnya habis dalam satu waktu. Abrar dan Engki tidak menggunakan aplikasi dompet digital dikarenakan mereka lebih senang dan lebih mudah dalam membelanjakan uang tunai dari pada uang non-tunai.

Ketertarikan mahasiswa dengan adanya berbagai kemudahan dalam penggunaan dompet digital, adanya berbagai promosi yang ditawarkan, efisiensi waktu dan tenaga dalam penggunaannya akan membuat mahasiswa cenderung menggunakan dompet digital secara terus menerus. Dan ini akan berdampak pada perilaku konsumtif. Dimana dalam menggunakan dompet

digital, konsumen tidak sadar dan akan membuatnya semakin boros karena seringnya melakukan transaksi yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan.

Umumnya mahasiswa melakukan belanja online bukan didasarkan pada kebutuhan semata, melainkan demi kesenangan dan gaya hidup sehingga menyebabkan seseorang menjadi boros atau memiliki perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini membuat seseorang cenderung berperilaku berlebihan dalam membeli sesuatu. Akibatnya, mereka membelanjakan uangnya dengan tidak rasional, sekedar untuk mendapatkan barang-barang yang menurut anggapan mereka dapat menjadi simbol keistimewaan. Perilaku konsumtif ini dilakukan hanya untuk mencapai kepuasan maksimal serta meningkatkan gengsi demi memperlihatkan status sosial semata. Seperti dalam hal belanja, biasanya seseorang hanya membeli barang yang memang diperlukan saja, tetapi saat ini cenderung membeli barang yang hanya diinginkan dan tidak dibutuhkan.

Tabel 1.1 Aplikasi Dompet Digital yang Sering Digunakan Di Indonesia Tahun 2023 (%)

NO.	Aplikasi Dompet Digital	Persentase Jumlah Pengguna Tahun 2023
1.	Gopay	71%
2.	OVO	70%
3.	Dana	61%
4.	Shopeepay	60%
5.	LinkAja	27%

Sumber : Databoks, April 2024

Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu, mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Mereka mengunakan dompet digital untuk bertransasksi online, seperti melakukan pembayaran belanja online dengan menggunakan aplikasi DANA maupun aplikasi *FinTech* lainnya. Selain menhemat waktu, harga yang didapatkan dalam belanja online juga lebih murah. Mereka bisa melakukan transaksi tanpa harus pergi ke pusat perbelanjaan. Dengan adanya kemudahan tersebut, mereka akan bergantung dan menggunakan aplikasi dompet digital secara terus-menerus. Mereka akan melakukan transaksi yang tidak terkendali dan membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya sebagai mahasiswa. Pola perilaku yang dimiiki oleh mahasiswa tersebut merupakan perilaku konsumtif dimana mereka menggunakan aplikasi dompet digital secara terus enerus dan membelanjakan barang tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 1.2 Data Awal Mahasiswa Yang Menggunakan Dompet Digital Angkatan 2020 (perorangan)

No.	Nama Pengguna	Gopay	OVO	Dana	Shopee pay	Link Aja	Bukan Pemakai
1.	Fadila	✓		✓	✓		
2.	Dini		✓	✓	✓		
3.	Tessa	✓		✓	✓		
4.	Lidya	✓		✓	✓		
5.	Putri		✓	✓	✓		
6.	Wilda		✓	✓	✓		
7.	Ade			✓	✓		
8.	Aisah		✓	✓	✓		
9.	Engki						✓
10.	Winda			✓		✓	
11.	Abrar						✓
12.	Dian						✓
13.	Ferisya			✓	✓		
14.	Niken			✓	✓		
15.	Reni			✓		✓	
Jumlah		**3**	**4**	**12**	**10**	**2**	**3**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya pengguna dompet digital di kalangan mahasiswa berbeda-beda. Pengguna aplikasi GOPAY berjumlah 3 orang, pengguna OVO sebanyak 4 orang, pengguna DANA 12 orang, pengguna SHOPEEPAY 10 orang, pengguna LINKAJA 2 orang, dan 3 orang sama sekali tidak menggunakan aplikasi tersebut.

Mahasiswa dan internet dalam penggunaannya tidak dapat terpisahkan. Partisipasi mahasiswa dalam menggunakan internet menyebabkan mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh internet terutama dalam hal belanja. Belanja online dapat memberikan beragam kemudahan bagi konsumen diantaranya penghematan biaya, barang bisa langsung di antar ke rumah, pembayaran dilakukan secara online, dan harga beli lebih terjangkau. Hal itu membuat pengguna merasa termanjakan dimana mahasiswa tidak perlu lagi belanja dengan pergi ke pasar berdesak-desakan untuk memperoleh barang yang diinginkan. Pemakaian internet ini membawa banyak perubahan dalam gaya hidup mahasiswa, termasuk dalam hal belanja.

Berdasarkan pada latar belakang diatas peneliti tertarik mengangkat tema mengenai faktor pendorong mahasiswa cenderung menggunakan dompet digital sebagai alat pembayaran dan apakah banyak mahasiswa yang menggunakan uang elektronik dari pada uang *cash* dalam bertransaksi dengan judul **"Analisis Dampak Penggunaan *Financial Technoogy (FinTech)* Dalam Transaksi Konsumtif"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya kemudahan dalam bertransaksi dan efisiensi waktu dalam bertransaksi serta banyaknya promo diskon yang didapatkan membuat mahasiswa lebih memilih dompet digital sebagai alat pembayaran non tunai
2. Dengan adanya kemudahan dalam bertransaksi, mahasiswa cenderung memiliki sifat konsumtif dalam bertransaksi dan membelanjakan uangnya dengan terus menerus.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti perlu mengidentifikasi batasan terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, agar masalah yang akan diteliti menjadi lebih fokus. Maka, penelitian ini difokuskan meneliti tentang "**Analisis Dampak Penggunaan *Financial Technoogy (FinTech)* Dalam Transaksi Konsumtif (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi)"**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penggunaan dompet digital di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah UIN Bukittinggi.
2. Bagaimana perilaku konsumtif mahasiswa Perbankan Syariah UIN Bukittinggi.
3. Seberapa besar pengaruh dompet digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Perbankan Syariah UIN Bukittinggi.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimanakah Dampak Penggunaan *Financial Technoogy (FinTech)* Dalam Transaksi Konsumtif Mahasiswa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak- pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan ekonomi islam serta untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan dompet digital terhadap perilaku konsumsi mahasiswa.
c. Untuk melengkapi salah satu tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan

Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah Obyek penelitian yaitu sesuatu yang menjadi titik fokus penelitian.Objek penelitian pada penelitian ini adalah Mahasiswa Pengguna Dompet Digital atau Uang Elektronik yaitu Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI UIN Syech M Djamil Djambek Bukittinggi.

G. Penjelasan Judul

Untuk mengatasi kesalah pahaman dari judul yang akan diteliti, maka peneliti memberikan penjelasan judul dari proposal penelitian ini. Penulis menyimpulkan maksud dari Penjelasan Judul Analisis Dampak Penggunaan *Financial Technoogy* (*FinTech*) Dalam Transaksi Konsumtif Mahasiswa adalah bagaimana suatu individu atau mahasiswa dapat memanfaatkan sebuah produk jasa agar tidak cenderung konsumtif dan boros dalam bertransaksi.

Dengan adanya alat bantu transaksi yang memudahkan proses pembayaran, pemesanan dan pembelian tersebut maka minat mahasiswa menggunakannya juga sangat dominan. Dikarenakan adanya faktor kepraktisan dan efektifitas penggunaannya. Berbagai kemudahan dapat digunakan, banyaknya promo, diskon dan cashback membuat para pengguna atau mahasiswa berprilaku konsumtif, karena mereka mengakui bahwa sangat tergantung pada promo yang diberikan.

H. Kajian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian maka terlebih dahulu hal yang penulis lakukan yaitu mengamati dan mencermati hasil penelitian terdahulu yang relevan diantaranya :

1. Jefry Tarantang, **Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia**, Jurnal Al Qardh.Vol.4, Tahun 2019. [4]

   Menurut penelitian ini kehadiran alat-alat pembayaran non tunai tidak hanya disebabkan oleh inovasi tetapi juga didorong oleh kebutuhan masyarakat untuk kemudahan, serta dengan beredarnya uang elektronik ini mencegah terjadinya inflasi karena banyaknya uang yang beredar.

   Perbedaan pada penelitian saya adalah penulis hanya berfokus kepada dampak penggunaan dompet digital dalam transaksi konsumtif di kalangan mahasiswa saja. Sedangkan pada penelitian Jefry Tarantang berfokus kepada sistem pembayaran digital pada era revolusi industry di Indonesia.

2. Aswin Damara, **Analisis Faktor-faktor yang Melandasi Masyarakat dalam menggunakan Uang Elektronik**, e-Proceeding of Management: Vol.6, No.2 Tahun 2019. [5]

   Menurut penelitian ini salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan uang elektronik adalah adanya kemajuan tekhnologi yang

[4] Jefry Tarantang,dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia",*Jurnal Al Qardh*: Vol.4, 2019

[5] Aswin Damara, "*Analisis Faktor-Faktor yang Melandasi Masyarakat dalam Menggunakan Uang Elektronik*". e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2, 2019

berkembang. Dan peningkatakan jumlah pengguna uang elektronik sangat signifikan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Perbedaan pada penelitian saya yaitu, pada faktor dalam penggunaan uang ekektronik. Penelitian yang saya teliti merupakan dampak dari penggunaan dompet digital dalam transaksi perilaku konsumtif. Sedangkan pada penelitian Aswin Damara merupakan analisis faktor yang melandasi masyarakat dalam menggunakan uang elektronik.

3. David Kristian Paath, **Analisis Persepsi Pengguna Layanan Transaksi Digital terhadap Finansial Tekhnologi (FinTech) dengan Model e-Money**, Jurnal Hummannsi (Humaniora, Manajemen, Akuntansi) Vol.2, No.2 Tahun 2019. [6]

   Menurut penelitian ini pengguna uang elektronik ini dipengaruhi oleh adanya tekhnologi yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi.

   Perbedaaan pada penelitian saya adalah pada pengguna dompet digital. Pada penelitian saya, pengguna yang menjad narasumber adalah mahasiswa dan apa dampak dalam perilaku konnsumtif, sedangkan pada penelitian David Kristian Path yang menjadi narasumber adalah persepsi pengguna layanan transaksi digital.

[6] David Kristian Paath, "Analisis Persepsi Pengguna Layanan Transaksi Digital Terhadap Finansial Tekhnology (Fintech) dengan Model E-Money", *Jurnal HUMMANNSI (Humaniora,Manajemen,Akuntansi)* Vol.2, No.2, 2019

4. Tri Widodo, **Analisis Pengaruh Electronik Money terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 20009-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam**, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2018).[7]

   Menurut penelitian ini, perkembangan uang elektronik yang begitu cepat dan signifikan. Ini dapat dilihat bahwa masyarakat mulai beralih menggunakan uang elektronik sebagai alat bantu pembayaran yang dapat berdampak pada jumlah uang yang beredar saat ini. Uang elektronik sama halnya dengan uang tunai sebagai alat pembayaran, karena apapun satuan nilai yang terkandung di dalamnya akan dapat ditukarkan kembali kepada penerbit dalam bentuk uang tunai.

   Perbedaan pada penelitian saya adalah penelitian yang saya lakukan bagaimana dampak penggunaan dompet digital dalam bertransaksi, sedangkan pada penelitian Tri Widodo yaitu pengaruh uang elektronik terhadap jumlah uang yang beredar.

5. Ismawati, **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online secara Tunai dan Go-Pay**, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2018).[8]

   Menurut penelitian ini, pelaksanaan pembayaran pada upah jasa pada ojek online adalah dibolehkan dalam islam. Karena sudah sesuai dengan ijarah dzimmah yaitu sewa atas manfaat yang telah dilakukan.Terjadinya

---

[7] Tri Widodo, Skripsi: ”*Analisis Pengaruh Electronic Money terhadap jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 2009-2017 Messnurut Perspektif Ekonomi Islam “*Lampung:UIN Raden Intan,2018)

[8] Ismawati, Skripsi: ”*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran jasa Ojek Online secara Tunai dan Gopay“*(Lampung:UIN Raden Intan,2018)

perbedaan pembayaran tunai dengan go-pay yaitu untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi go-jek. Karena akan lebih cepat dan simple dan juga akan diberikan discount dan pemberiannya tersebut sudah dibolehkan oleh syara' dan tidak akan merugikan kedua belah pihak.

Perbedaan pada penelitian saya adalah penelitian yang saya buat ada beberapa aplikasi dompet digital lainnya seperti ovo, gopay, shopeepay, dan lainnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati hanya berfokus pada pembayaran jasa ojek online secara tunai dan non tunai

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, para peneliti sebelumnya meneliti tentang dompet digital atau uang elektronik dan kemudahan yang didapatkan dengan menggunakan dompet digital dan membantu para pengguna dalam memenuhi kebutuhannya dalam satu waktu tanpa bersusah payah keluar rumah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari peredaran uang yang dapat diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran dengan menggunakan digital yang bersifat non tunai. Perkembangan sistem pembayaran ini didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi dengan adanya perkembangan tekhnologi. Berkembangnya sistem pembayaran di masyarakat membuat perannya menjadi semakin penting dalam perekonomian. Sistem pembayaran merupakan bagian terpenting dalam perbankan dan sistem keuangan. Sistem keuangan yang aman dan lancar merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya stabilitas moneter dan keuangan yang merupakan sebuah tujuan utama dari bank sentral.

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup tentang perjanjian, fasilitas, operasional dan mekanisme yang dapat digunakan untuk menyampaikan, mengesahkan, dan menerima instruksi pembayaran melalui transaksi keuangan yang terjadi antara perorangan maupun yang lainnya. Dalam prakteknya, transaksi pembayaran dilakukan dengan transaksi tunai maupun nontunai. Instrumen yang digunakan dalam suatu masyarakat tergantung dengan faktor yang dapat menyebabkannya yaitu tingkat ekonomi, budaya dan sosial politiknya. Dengan adanya perkembangan tersebut, sistem pembayaran ini lebih banyak terkait dengan pembayaran nontunai yang pada umumnya menggunakan pembayaran elektronik.

Sistem pembayaran yang aman dan efisien sangatlah penting demi berfungsinya sistem keuangan yang efektif. Sistem pembayaran mempunyai prinsip-prinsip dasar yang penting meliputi:

1. Sistem ini harus memiliki landasan hukum yang kuat.
2. Sistem ini harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta paham atas resiko yang mungkin akan terjadi.
3. Sistem ini harus menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan yang tinggi.
4. Sistem ini harus memiliki tujuan dan kriteria yang jelas.

Di dalam suatu perekonomian, sistem pembayaran mempunyai peran yang sangat penting. Sistem pembayaran semakin hari semakin penting seiring dengan meningkatnya volume dan transaksi penggunaan perkembangan teknologi. Peran penting sistem pembayaran menurut Sheppard (1996) adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara.

B. Uang

Dalam kehidupan sehari-hari kita telah mengenal perkataan uang, namun hingga saat ini yang dimaksud dengan uang sendiri belum jelas pengertiannya. Untuk bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, kita harus bisa memberikan defenisi dari uang tersebut. Uang yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar.

Sebelum mengenal uang, dahulunya masyarakat mengenal barter untuk bertukar barang, karena pada masanya masyarakat tidak mengetahui apa-apa. Hanya dengan kepercayaan suka sama suka, terjadilah transaksi barter. Berikut adalah sejarah perkembangan uang:

1. Tahap sebelum barter

   Pada tahap ini masyarakat tidak mengenal pertukaran karena pada mulanya setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri.

2. Tahap barter

   Pada tahap ini manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa sesuatu yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memnuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Kesulitan dalam menggunakan sistem ini adalah sulitnya untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang ingin ditukarkan, dan sulitnya memperoleh barang dengan nilai yang sama untuk dipertukarkan.

3. Tahap uang barang

   Pada masa ini timbulnya benda-benda yang selalu dipakai dalam proses transaksi pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu yang bersamaan.

Dengan adanya kesulitan tersebut, membuat manusia berinisiatif untuk menukarkan benda-benda sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat tukar adalah yang dapat diterima oleh umum.

1. Tahap uang logam

   Uang logam dapat digunakan sebagai transaksi, karena digemari oleh umum, tahan lama, memiliki nilai tinggi, dan mudah dipindah-pindahkan.Penggunaannya juga sulit dilakukan dalam transaksi, karena jumlahnya yang terbatas, dan penggunaan transaksi dalam jumlah besar juga sulit dalam hal penyimpanan, sehingga terciptalah uang kertas.

2. Uang kertas

   Awal mula uang kertas beredar merupakan bukti kepemilikan emas dan perak sebagai sebuah perentara untuk melakukan transaksi. Uang kertas yang beredar pada saat ini merupakan alat transaksi yang telah diterima oleh masyarakat.[9]

Menurut Robertson, uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Menurut Albert Gailort Hart, uang adalah kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunaskan hutangnya dalam jumlah tertentu dan juga pada waktu tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang-barang, sebagai alat

[9] Naf'an, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 50.

tukar dan merupakan kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar hutang.[10]

Uang adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama.Kebutuhan-kebutuhan tersebut termasuk kedalam kebutuhan sandang, pangan dan papan.Suatu benda untuk dapat diterima sebagai uang harus memenuhi beberapa persyaratan yang jelas pada umumnya, yaitu disukai oleh umum (acceptability), mudah disimpan, mudah dibawa kemana-mana, mempunyai kestabilan nilai dan tidak mudah rusak.[11]

C. Konsep Layanan Dompet Digital

Layanan dompet digital atau biasa disebut Uang Elektronik dapat didefinisikan sebagai aplikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi secara online melalui smartphone, yang kegunaannya hampir sama dengan kartu kredit atau debit. Dompet digital (e-Money) menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran secara non tunai.[12]

Uang elektronik atau e-money memiliki perbedaan dengan uang deposit bank. Uang ini tergolong ke dalam uang kartal (uang kertas dari logam),

---

[10] Prathama Rahardja, *Uang & Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1997), 6.

[11] Muchdarsyah Sinungan, *Uang & Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 3.

[12] David Kristian Paath, "Analisis Persepsi Pengguna Layanan Transaksi Digital Terhadap Finansial Tekhnology (Fintech) dengan Model E-Money", *Jurnal HUMMANNSI (Humaniora,Manajemen,Akuntansi)* Vol.2, No.2, 2019, 39.

tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Sama halnya dengan penarikan uang melalui ATM, ketika kita menarik uang deposit akan berkurang dan uang elektronik bertambah. Juga demikian sebaliknya, ketika kita memindahkan uang elektronik menjadi uang deposit, uang elektronik berkurang dan uang deposit bertambah.

Uang elektronik adalah suatu produk, dimana uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018, Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perbankan.[13]

Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk pembayaran dengan uang pada zaman ini mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya dengan berupa kode digital yang berada di server, kartu chip atau smartphone seseorang yang disebut dengan uang elektronik

[13] Hendra Wijaya, "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan Ovo)",*Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol.4, No.2, 2018, 189.

(e-money) atau mata uang digital (digital currency) transaksi dapat dilakukan. Uang elektronik (e-money) sebagai solusi yang memiliki kelebihan dan memberikan manfaat yaitu lebih praktis dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai. Khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, sehingga pedagang tidak mempunyai uang kembalian yang bernilai kecil dan tidak lagi menerima uang kembalian berbentuk barang karena sudah mengikuti tekhnologi. Saat ini uang elektronik masih di anggap baru oleh masyarakat, karena baru beberapa tahun belakangan ini menjadi alat bantu masyarakat dalam sistem pembayaran. Dengan demikian pertumbuhannya yang semakin diterima oleh masyarakat, membuat penggunanya semakin banyak.[14]

Bank Indonesia memiliki banyak peran dalam mendorong penggunaan uang elektronik di Indonesia. Namun penggunaan uang elektronik masih sangat minim digunakan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan uang elektronik serta penyelenggaraan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang masih sangat kurang. Ada bebarapa hal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan penggunaan uang elektronik dikalangan masyarakat awam yaitu faktor jaringan atau penyebaran informasi yang tidak menyeluruh di kalangan masyarakat dan kepercayaan masyarakat yang kurang tentang penggunaan uang elektronik.

Menurut jenisnya, pembayaran digital terdiri dari dua macam:

1. Uang elektronik atau digital yang sering digunakan pada aplikasi- aplikasi berbasis komputer maupun *smartphone* seperti Go-Jek, Telkomsel Cash,

[14] Aswin Damara, "*Analisis Faktor-Faktor yang Melandasi Masyarakat dalam Menggunakan Uang Elektronik*". e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2, 2019,1962

Paytren, Indosat, Dompetku dan beberapa alat pembayaran digital jenis lainnya.

2. *Virtual currency* yang menggunakan teknologi kriptografi, data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma tertentu.

Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi dengan melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan atau prabayar, dimana terdapat nilai yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang terdapat pada uang elektronik akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran. Uang elektronik digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran.[15]

Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai aturan yang jelas yang mengatur semua elemen dalam kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan serta keselamatan manusia baik di semua aspek diri seperti keselamatan agama, jiwa, akal, harta benda, serta keturunannya. Dalam transaksi elektronik ini dapat dilihat kelebihan serta kekurangan dalam penggunaannya yaitu:

1. Kelebihan uang elektronik

Maraknya uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu tentang kelebihan yang terdapat pada uang elektronik:

[15] Tri Widodo, Skripsi: "*Analisis Pengaruh Electronic Money terhadap jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 2009-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam* "Lampung:UIN Raden Intan,2018), 24.

a. Transaksi cepat dan lancar
b. Tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu
c. Praktis dan mudah dibawa

2. Kekurangan uang elektronik:
   a. Mempunyai sistem pengaman seperti pin
   b. Sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat didalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit
   c. Belum banyak *merchant* yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat- tempat tradisional
   d. Mengakibatkan penggunaan uang elektronik cenderung boros[16]

D. Financial Tekhnologi

1. Pengertian *Finansial Tekhnologi*

Financial tekhnologi adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Bank Indonesia mendefenisikan financial tekhnologi merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

[16] M.Ridwan Firdaus, "*E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", Tahkim, Vol.XIV, No.1, 2018, 150.

Menurut Word Bank dalam (Nizar, 2017) *Finansial Tekhnologi* (*FinTech*) industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Finansial Tekhnologi* (*FinTech*) adalah inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif.

Financial Tekhnologi Syariah (*FinTech* Syariah) adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam tanpa adanya *Riba*, *Gharar*, *Maysir*, *Tadlis* dan *Dharar*.

Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukum yang melandasi adanya *finansial tekhnologi* terdapat pada peraturan Bank Indonesia dan Otorotas Jasa Keuangan sebagai berikut:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Finansial Tekhnologi* dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat, termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, maupun mekanisme.[17]

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Tekhnologi* yang menyatakan *Financial Tekhnologi* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[18]

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[19]

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan inovasi keuangan digital adalah aktivitas

---

[17] Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

[18] Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Tekhnologi

[19] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi Informasi

pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah dari seckor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[20]

2. Finansial Teknologi Syariah

Mayoritas penduduk Negara Indonesia merupakan pemeluk agama islam, sehingga produk atau jasa yang berlabelkan halal sangat diminati oleh seluruh penduduk Negara Indonesia. Para pelaku usaha tentunya gencar dalam mendapatkan label halal untuk dapat bersaing dalam pemasaran produk. Hal ini juga berdampak pada produk yang ditawarkan dalam finansial teknologi, usaha dibidang ini menggunakan prinsip-prinsip islam yang disebut dengan Finansial Teknologi Syariah. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Finansial Teknologi Syariah adalah sebuah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah yang dapat mempertemukan atau

[20] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Tekhnologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam melakukan akad dengan sistem elektronik dengan media internet.[21]

Finansial Teknologi Syariah lebih mengedepankan akad bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Finansial Teknologi Syariah berkaitan dengan rukun, harus menyesuaikan dengan rukun akad bisnis syariah karena rukun merupakan bagian dari sesuatu yang tidak dapat dipisahkan darinya dan sesuatu tidak utuh jika tanpa keberadaannya.

Rukun akad bisnis syariah yang harus diikuti oleh finansial teknologi syariah adalah:

a. *Al-Aqidan* (dua pihak yang berakad) yaitu dua pihak yang melakukan transaksi contohnya penjual dan pembeli.
b. *Al-Ma'qud 'alayh* (objek akad) yaitu hal- hal yang merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya dalam jual beli.
c. *Shighat al-'aqd* (redaksi akad) yaitu berupa ucapan atau tindakan yang menyatakan ijab dan qabul, misalnya 'saya jual' dan 'saya beli'.

Kelebihan dan kekurangan menggunakan Finansial Teknologi

a. Kelebihan menggunakan finansial teknologi
    1) Memberikan kemudahan untuk Memberikan Donasi
    2) Perusahaan finansial teknologi tidak dibuat hanya untuk keperluan komersil saja, tetapi bisa digunakan untuk berdonasi untuk sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Hanya dengan menggunakan *smartphone*, donasi pun dapat dilakukan dengan mudah.

[21] Fawzi Bhakti Prestama,dkk, "Potensi Finansial Tekhnologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank", *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Vol.4, No.2, 2019, 149.

3) Memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran
4) Dengan menggunakan jasa finansial teknologi, tidak perlu mengantri untuk melakukan pembayaran, ataupun merasa khawatir dengan keamanan saat harus melakukan transaksi dengan nominal yang cukup besar.
5) Memudahkan untuk mengelola keuangan
6) Keuangan yang dikelola dalam hal ini bukan berarti pada keuangan perusahaan saja, melainkan keuangan pribadi juga dapat terkelola dengan baik dengan menggunakan situs layanan finansial teknologi yang tersedia beraneka ragam jenisnya.
7) Memudahkan masyarakat untuk membuka rekening
8) Finansial teknologi memudahkan seseorang untuk bisa membuka rekening sebuah situs yang memang terhubung dengan bank-bank besar yang ada di Indonesia.
9) Memudahkan seseorang untuk berinvestasi
10) Seperti yang diketahui bersama, investasi saat ini menjadi hal yang penting dilakukan, karena dengan investasi bisa menyimpan uang hingga berpuluh- puluh tahun lamanya tanpa harus takut inflasi. Karena perusahaan finansial teknologi pun hadir untuk memudahkan seseorang melakukan investasi yang sesuai dengan keinginannya.

b. Kekurangan menggunakan Finansial Teknology

Selain memiliki kelebihan, penggunaan finansial teknologi pun memiliki sebuah kekurangan yaitu harus dipastikan keaslian situsnya dan juga harus mengetahui apakah situs tersebut telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Banyaknya situs-situs pengumpulan dana yang tak jelas keberadaannya sehingga banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Kehadiran finansial teknologi memiliki tujuan utama untuk memudahkan seseorang untuk bertransaksi. Namun, jika sudah dilabeli dengan keuntungan yang menggiurkan dan pengumpulan dana yang tidak jelas maka harus diwaspadai.

E. Perilaku Konsumsi

Menurut Zaltman dan Wallendorf perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu kelompok maupun organisasi dalam mendapatkan, menggunakan, menarik pengalaman yang bermakna mengenai produk atau jasa serta pelayanan dalam segala sumber daya yang ada. Sedangkan menurut Onkvisit dan John perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa yang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Upaya yang dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa dapat diawali dengan upaya pencarian informasi, dapat melalui internet

ataupun berita lainnya. Jika produk yang digunakan berisiko tinggi, maka konsumen akan mencari informasi lebih banyak untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika konsumen yakin akan jasa yang ditawarkan tersebut, maka ia akan memakai atau menggunakan jasa tersebut.[22]

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan konsumsi adalah suatu aktivitas memakai atau menggunakan suatu produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh para produsen. Dalam arti ekonomi, konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan oleh manusia guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan kehidupan yang konsumtif seperti saat ini dengan adanya berbagai iklan di media komunikasi ke konsumen agar membeli dan menggunakan jasa produk tersebut

Konsumtif berasal dari bahasa inggris consumtive yang berarti mengkonsumsi, memakai dan menggunakan serta menghabiskan sesuatu yang berprilaku boros untuk mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Dalam artian luas konsumtif adalah perilaku konsumsi yang boros dan berlebihan, yang mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas atau sebagai gaya hidup yang bermewah-mewah. Jadi perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang ditujukan untuk

[22] Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),11.

mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak terencana terhadap barang dan jasa yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. Perilaku ini lebih banyak dipengaruhi oleh nafsu yang semata-mata untuk memuaskan kesenangan serta lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan.[23]

F. Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Syari'ah

Pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen umumnya produsen selalu berupaya untuk merai keungtungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, apabila kretivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam ketentuan syari'at Islam. Menurut Nejatullah ada beberapa hal yang terkait dengan pola produksi di bawah pengaruh semangat Islam.

1. Barang dan jasa yang haram tidak diproduksi dipasarkan. Produsen muslim tidak memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan syari'at Islam, seperti tidak memproduksi makanan haram, minuman yang memabukkan dan usaha-usaha maksiat (prostitusi, judi, dan lain-lain yang sejenisnya).
2. Produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau tidak demikian, maka kegiatan produksi akan membawa dampak negatif terhapat masyarakat, apalagi ketika memasarkan produk diiringi dengan promosi dan periklanan besar-besaran, pada akhirnya hanya akan melahirkan budaya konsumtif.

[23] Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 15.

3. Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol (mempertimbangkan sepenuhnya) permintaan pasar. Produsen juga ikut mengatur pemasaran barang dan jasa yang diproduksinya sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pola hidup konsumen.
4. Dalam proses produksi dan pemasaran, produsen harus mempertimbangkan aspek ekonomi misalnya tidak melakukan kegiatan produksi dengan biaya tinggi. Sedangkan dalam aspek mental budaya, produsen tidak dibenarkan, memproduksi barang dan jasa yang akan merusak mental dan budaya masyarakat.
5. Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar. Penimbunan barang tersebut dilakukan dengan harapan terjadinya lonjakan harga, seperti hilangnya semen dari pasaran, sehingga mengakibatkan naiknya harga semen di pasar. Sedangkan dalam hal mencari keuntungan, hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Ide keadilan dan kebajikan Islam berfungsi sebagai norma dalam perdagangan.

Seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan kegiatan ekonominya selalu bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan materi semata. Akan tetapi seorang pengusaha muslim juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen yang mempunyai tingkatan ekonomi lebih rendah dari padanya. Seorang pengusaha/pedagang muslim harus melihat aktifitasnya selalu sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar, juga sebagai sarana untuk

beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial dan bantuan kemasyarakatan. Dengan demikian seorang muslim harus mendasarkan diri pada ide keadilan Islam sepenuhnya dan berusaha membantu masarakat dengan mempertimbangkan kebaikan bagi orang lain. Pengusaha juga perlu membatasi keuntungannya berdasarkan pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip syari'at Islam.

Islam sangat memahami bahwa konsumen memiliki karakter untuk memaksimumkan kepuasannya, tetapi kepuasan tersebut bukanlah kepuasan yang bebas, tanpa batas, tetapi kepuasan yang mengacu kepada semangat ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, aspek utama yang memengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang dalam syari'at Islam. Dengan pola konsumsi sedemikian rupa, maka pihak produsen tidak memiliki peluang sama sekali untuk memproduksi/memasarkan barang-barang dan jasa-jasa yang penggunaannya dilarang oleh syari'at Islam. Dengan perilaku konsumen yang demikian akan membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yang menyangkut aspek keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakn basis dari kehidupan masyarakat yang beradab.

Cara hidup yang tidak boros merupakan aspek yang turut mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam ajaran Islam perilaku boros merupakan perbuatan yang tercela. Sebab pada dasarnya seorang pemilik harta bukanlah pemilik sebenarnya secara mutlak, penggunaannya haruslah

sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan syari'at. Kalaulah seseorang ingin memiliki barang-barang mewah, hendaklah ia meneliti kehidupan masyarakat disekelilingnya agar tidak timbul kecemburuan sosial dan fitnah. Seorang muslim tidak pantas hidup bermewah-mewah di tengah masyarakat yang serba kekurangan.

Pola pemerataan di dalam Islam yang berbentuk pendistribusian seperti zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan bahkan sampai kepada tingkat kewajiban bagi seorang yang memiliki kebutuhan dari kebutuhannya. Seorang muslim yang berkeberuntungan memiliki kelebihan harta, tidak boleh menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, sebab di dalam setiap harta seorang muslim itu ada hak fakir miskin (masyarakat) yang harus ditunaikan terdapat dalam Quran Surat adz Dzariaat ayat 19

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِ لسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْ م

Artinya : "Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta."

Aspek yang tidak kalah pentingnya untuk mengerem perilaku konsumtif adalah kesadaran bahwa aktifitas untuk pemenuhan kebutuhan tidak semta-mata untuk kepentingan kebutuhan yang bersifat material semata, tetapi juga mementingkan kebutuhan yang bersifat immaterial, seperti kehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hubungan sosial. Selain memenuhi kepentingan pribadi , juga memperhatikan kepentingan sosial masyrakat. Artinya, bahwa selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan

pribadi, juga ada barang dan jasa tertentu yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat.

Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Tetapi oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang benjalan sendiri secara adil (*fair*) dan distorasi pasar sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam memperbolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal. [24]

Kompetisi pasar yang tidak terkendali bisa penyebabkan persaingan yang tidak sehat dan berakibat kepada kerugian di pihak konsumen. Informasi produk berupa iklan besar-besaran dengan teknik-teknik persuasi distorsif dan kurang memperhatikan etika persuasi telah menimbulkan kemiskinan kognisi para calon konsumen dan terakhir kepada pengambilan keputusan untuk membeli dengan informasi yang tidak lengkap tersebut. Inilah sesungguhnya yang bisa yang bisa menjadi perangkap bagi masyarakat untuk terjebak di dalam perilaku konsumtif yang berakibat budaya konsumerisme yang negatif di masyarakat.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pola hidup masa kini condong pada gaya hidup materialistik. Persaingan ketat dalam

[24] Roem Topatimasang, Dkk, *Pendidikan Popoler Membangun Kesadaran Kritis*. (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hal. 68.

mendapatkan sesuatu yang memberikan keuntungan telah membawa manusia menjadi *hayawan* yang hidup dalam dunia beradab. Kecondongan hidup yang konsumtif dan individualistik merupakan warna kehidupan masyarakat pada masa kini. Pola hidup seperti ini tidak ada bedanya dengan pola hidup binatang di hutan rimba. Manusia pada umumnya sudah terkena penyakit *syarh*, yaitu tidak lagi mampu mengontrol gaya hidup *ghadab* (emosi) dan daya syahwat dengan daya hikmah yang ada pada jiwanya. Selanjutnya, lahir dalam diri manusia sebagai macam penyakit seperti tamak, rakus, iri hati, ingin menang sendiri, dan sebagainya yang merugikan diri sendiri.

Al-qur'an sebenarnya tidak juga mencegah manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tidak juga melarang, bahkan mempertanyakan "*siapa yang melarang perhiasan?*", apalagi mencukupi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, tapi Al- Qur'an melarang orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Al-qur'an melarang manusia membiarkan hawa nafsunya yang menyebabkan mereka tidak mampu mengendalikannya, bahkan mempertahankannya. Al-qur'an mengingatkan bahwa di dunia ini terdapat orang-orang yang serakah, loba dan tamak yang bisa sangat merugikan orang lain.[25]

Islam menghawatirkan orang menjadi mencintai harta kekayaan secara terlebih-lebihan. Hal ini bisa menyebabkan sikap asosial. Sikap ini bisa menimbulkan kelalaian terhadap orang lain yang menderita kemiskinan, bahkan juga keserakahan yang mendorong manusia mencampur adukkan

[25] Surahwandi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 46.

yang halal dan yang bathil. Sumber dari sikap-sikap seperti antara lain adalah pandangan hidup yang hedonis dan konsumtif. Kekayaan boleh dikejar, tetapi harus dibelanjakan dembali untu hal-hal yang berguna. Sikap yang disukai oleh Allah adalah sikap tengah, tidak boros dan tidak pula kikir. Kekayaan harus dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat.

Menurut konsep Al-qur'an rezeki adalah titipan Allah kepada manusia, kekayaan tetap milik Allah yang dikuasakan kepada manusia untuk mengelolanya. Jika kelebihan maka Allah "memintanya kembali" untuk diberikan kepada orang miskin dan keperluan lain. Dalam surat *Takatsur* Al-qur'an mengutuk orang yang bermegah-megahan yang menyebabkan mereka lalai dari kewajiban. Di sini, yang dimaksud bukanlah larangan mencari rezeki, melainkan bermegah-megahan yang menyebabkan orang lalai.

Rezeki dan kenikmatan lahir dan batin adalah hak. Sekilas nampak ada kontradiksi antara perintah-perintah dan larangan-larangan Allah tersebut menimbulkan ketegangan. Di satu pihak perintah untuk berjalan di muka bumi guna mencari rezeki Allah dan pernyataan bahwa hanya kepada Allah saja manusia bergantung seperti yang tertangkap dalam surat Al-Mulk: ayat 15.

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْ ْرْضَ ذَلُوْ ا لْ فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رزْقِ ٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْ ر

Artinya : "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Keseimbangan hidup adalah kunci ajaran dalam Islam. Keseimbangan itu dimulai dari individu yang jika dilakukan oleh mayoritas dalam masyarakat, maka perilaku individu itu akan menjadi perilaku sosial.

G. Kerangka Pemikiran

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, semua aktivitas masyarakat akan lebih mudah dan efektif dikarenakan peran dunia digital yang semakin canggih. Saat ini semua transaksi bisa dilakukan hanya dengan bermodalkan handphone dan sebuah aplikasi penunjang yang membuat semua kegiatan menjadi praktis tanpa adanya tatap muka. Salah satu inovasi baru yang dikeluarkan untuk mempermudah pengguna layanan adalah sebuah apliasi Go-Pay, Ovo, Dana dan sejumlah aplikasi lainnya.

Salah satu pengguna yang biasa menggunakan dompet digital adalah dikalangan mahasiswa. Dengan kemudahan ini umumnya para mahasiswa juga menggunakannya, dikarenakan dapat membantu mahasiswa dalam pemesanan transportasi dengan cepat, pemesanan makanan dan penggunaan lainnya. Dapat dilihat apa saja faktor pendorong mahasiswa cenderung menggunakan dompet digital sebagai alat bantu pembayaran, dikarenakan mahasiswa tersebut masih mendapatkan uang saku dari orang tua. Dengan adanya teknologi canggih tersebut, apakah mahasiswa tersebut cenderung berprilaku konsumtif atau boros, karena semua kegiatannya sudah terbantu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat kita bedakan menjadi 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung kita dapatkan dari objek penelitian, berbeda dengan data sekunder yang merupakan data yang kita peroleh secara tidak langsung atau data dari sumber-sumber lain yang tersedia dan diterbitkan oleh suatu lembaga, dan data ini biasanya berwujud dokumentasi atau berbentuk data laporan yang telah tersedia.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana pendekatan kualitatif ini berupa data penggunaan dompet digital untuk bertransaksi di kalangan mahasiswa. Metode deskriptif yaitu metode yang mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan mengumpulkan data. Sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran dengan tujuan untuk memberikan deskriptif mengenai objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat pada populasi tersebut. Serta data yang digunakan adalah data primer.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampus UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, pada Mahasiswa FEBI UIN Sjech M Djamil Djambek

Bukittinggi, yang beralamatkan di Kampus II UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, jalan Gurun Aur, Kubang Putih, Kabupaten Agam

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari penyusunan proposal penelitian sampai dengan terlaksananya laporan penelitian, yakni bulan Juni 2024 sampai dengan selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Data tersebut sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang biasanya data tersebut sudah dipublikasikan.[26] Data yang diperoleh bersumber dari buku, jurnal. Literature, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari data yang diterbitan oleh Databoks.

2. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara langsung dengan responden yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa FEBI UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi pengguna dompet digital atau Go-pay dan sejenisnya.

[26] M. Teguh, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali,2009), 34.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dari penelitian ini, peneliti dapat menggunakan beberapa cara yaitu:

1. **Wawancara**

   Wawancara yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana dengan berinteraksi melalui komunikasi langsung. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa mahasiswa FEBI UIN Bukittinggi yang menggunakan dompet digital sebagai transaksi pembayaran.

2. **Metode Observasi Partisipatif**

   Pengumpulan data melalui metode observasi partisipatif merupakan salah satu metode yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan langsung dengan sekelompok orang beserta kebiasaan mereka dimana peneliti terlibat dalam kegiatan tersebut.

3. **Dokumentasi**

   Dokumentasi adalah bukti yang berupa gambar penelitian, tulisan ataupun karya-karya ilmiah yang berfungsi sebagai penguat data primer. Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berupa gambaran atau *screenshot* percakapan peneliti dengan informan penulis, yang bertujuan untuk memperoleh data yang menunjang kelengkapan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistenatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi,

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peniliti dan pembaca.[27]

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian kualitatif, data diambil dari sumber-sumber yang dipercaya, berbagai teknik dilakukan secara terus menerus dengan menunjukkan variasi data yang sangat tinggi[28]. Menurut Bogdan, pernyataan analisis data adalah suatu proses dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melaluiwawancara dan analisis data dilapangan. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisa dengan teknik induktif, deduktif, dan komparatif. Teknik induktif merupakan pengolahan data berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian pengambilan kesimpulan secara umum, sedangkan teknik deduktif kebalikan dari teknik induktif. Dan teknik komparatif yaitu membandingkan antara pendapat ahli yang satu dengan pendapat ahli yang lainnya tentang masalah yang diteliti lalu menarik kesimpulan.

---

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2008, cet. Ke IV, 244.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung : Alfabeta Cv,2011), 400-401

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum FEBI UIN Sjech M Djamil Djambek

Sejarah Lahirnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN SMDD Bukittinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sejak 18 Desember 2014 bertepatan dengan 25 Shafar 1436 H, telah berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Perubahan status ini melalui Peraturan Presiden RI No.181 Tahun 2014, yang secara nasional, Launching 10 STAIN menjadi IAIN diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2014 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.[29]

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, organisasi institut terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan dan organ pengawasan. Organ pengelola terdiri dari:

1. Rektor dan Wakil Rektor,
2. Fakultas,
3. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan,
4. Lembaga, dan
5. Unit Pelaksana Teknis.

Institut Agama Islam Negeri Bekittinggi terdapat empat fakultas yaitu: Fakultas Syariah (febi), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTIK), Fakultas

[29]https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Universitas_Islam_Negri_Sjech_M._DJjamil_Djambek_Bukittinggi

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Da'wah (FUAD).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Bukittinggi terdiri dari tujuh jurusan/program studi;

1. Jurusan DIII Perbankan Syariah,
2. Jurusan Ekonomi Islam Strata 1,
3. Jurusan Perbankan Syariah Strata 1,
4. Jurusan Akuntansi Syariah,
5. Jurusan Parawisata Syariah,
6. Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, dan
7. Jurusan Manajemen Bisnis Syariah.

Dimana jurusan/program DIII Perbankan Syariah merupakan jurusan yang paling awal dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/178/2007 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 diperpanjang dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/385/2008 tentang Perpanjang Izin Penyelenggaaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Dengan keluarnya izin penyelenggaraan program studi DIII Perbankan Syariah diikuti dengan Izin Penyelenggaran prodi Ekonomi Islam dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 495 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pada tanggal 15 Januari 2014 keluar

lagi Izin Penyelenggaraan Jurusan/Program Studi Perbankan Syariah S1 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Negeri Nomor: 167 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program waktu itu berada di bawah Jurusan Ekonomi Islam, yang merupakan cikal bakal Studi Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2014. Program Studi DIII Perbankan Syariah, program studi Ekonomi Islam dan program Studi Perbankan Syariah S1, pada lahirnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UINBukittinggi.

Dengan adanya perubahan status ini melalui Peraturan Presiden RI No.181 Tahun 2014, yang secara nasional, Launching 10 STAIN menjadi IAIN diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2014 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jurusan Ekonomi Islam berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai tiga jurusan:

1. Jurusan DII Perbankan Syariah,
2. Jurusan Ekonomi Islam (S1), dan
3. Jurusan Perbankan Syariah (S1).

Kemudian pada tanggal 23 juni 2016 keluar Izin Penyelenggaraan Akuntansi Syariah (S1) dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3542/Tahun/2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi Syariah Pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Kemudian diikuti dengan tiga Jurusan/Program Studi lagi dengan Keputusan Direktoral Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 107 Tahun 2017

tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. yaitu;

1. Program Studi Pariwisata Syariah,
2. Program Studi Haji dan Umrah,
3. Program Studi Bisnis Syariah,

Berikut ini sejarah kepimpinan dan Program Studi di UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi:[30]

1. Pimpinan

a. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi[6]

1) Buya H. Mansur Datuak Nagari Basa (1967-1972)
2) Drs. H. Tazar Qur'an (1973-1980)
3) Abdul Malik Rahman (1981-1983)
4) Drs. H. Fauzi Damrah (1984-1987)
5) Bachtiar Sabri (1987-1988)
6) Abdul Malik Rahman (1988-1991)
7) Hasan Mahdi, MA (1992-1996)
8) Drs. H. Tamrin Kamal, MS (1996-1997)

b. Ketua STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi[7][8]

1) Drs. H. Tamrin Kamal, MS (1997-1998)
2) Drs. H. Fauzi Damrah (1998–2002)
3) Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ritonga, MA (2002-2006)

c. Rektor IAIN Bukittinggi

[30] https://febi.uinbukittinggi.ac.id/2018/06/26/sejarah-febi/

1) Dr. H. Ismail, M.Ag (2006–2010, 2010–2014)[9]
2) Dr. Ridha Ahida, M.Hum (Pjs. 2014, Rektor Definitif 2015-2019, 2019–2022)[10]

d. Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
1) Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum (2022-petahana)

2. Fakultas

a. Fakultas Syariah
1) Hukum Pidana Islam (S-1)
2) Hukum Keluarga Islam (S-1)
3) Hukum Ekonomi Islam (S-1)
4) Hukum Tata Negara (S-1)

b. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
1) Pendidikan Agama Islam (S-1)
2) Pendidikan Bahasa Arab (S-1)
3) Pendidikan Bahasa Inggris (S-1)
4) Pendidikan Matematika (S-1)
5) Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (S-1)
6) Pendidikan Bimbingan dan Konseling (S-1)

c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
1) Perbankan (D-3)
2) Ekonomi Islam (S-1)
3) Perbankan Syariah (S-1)
4) Akuntansi Syariah (S-1)

5) Pariwisata Syariah (S-1)
6) Manajemen Haji dan Umrah (S-1)
7) Manajemen Bisnis Islam (S-1)

d. Fakultas Ilmu Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD)
1) Al-Qur'an & Ilmu Tafsir (S-1)
2) Ilmu Hadis (S-1)
3) Filsafat Agama (S-1)
4) Sosiologi Agama (S-1)
5) Komunikasi Penyiaran Islam (S-1)
6) Sejarah Kebudayaan Islam (S-1)

e. Program Pascasarjana
1) Hukum Islam (S-2)
2) Pendidikan Agama Islam (S-2)
3) Ekonomi Syariah (S-2)

B. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Perkembangan Teknologi dan Perilaku Konsumtif Mahasiswa

Konsumsi adalah penggunaan sesuatu oleh seseorang tanpa maksud untuk menghasilkan suatu hasil atau karya asli sebagai akibat dari penggunaan itu. Mengkonsumsi barang-barang yang diciptakan oleh orang lain membuat seseorang lebih bergantung pada produksi orang lain tersebut. Perilaku konsumsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencarii, menggunakani, mengevaluasii, dan membelii produk memenuhi

kebutuhan mereka. Keyakinan bahwa sejumlah besar barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan harus dikonsumsi merupakan contoh perilaku konsumsi. Konsumsi secara alami tidak jauh dari manusia, yang menyebabkan orang-orang ini menunjukkan perilaku konsumsi, yang dapat didefinisikan sebagai orang yang suka mengkonsumsi barang dalam jumlah yang berlebihan tanpa melihat nilai guna dari barang tersebut. Sehingga tindakan konsumsi seringkali dilakukan atas dasar keinginan atau kerinduan yang kuat, tanpa memperhatikan kepentingan barang yang dikonsumsi, seolah-olah hanya mencari kesenangan dan kepuasan diri. [31]

Kemajuan teknologi dewasa ini, memudahkan kegiatan sehari-hari seperti berkomunikasi, akses informasi, dan teknologi berbelanja yang semakin canggih tanpa terbatas ruang dan waktu. Sebagai contoh kemunculan teknologi digital seperti dompet digitalyang tujuannya untuk mempermudah proses pembayaran masyarakat saat berbelanja pada toko online maupun offline. Dompet digital pada awalnya didesain untuk membantu kegiatan individu dalam melakukan transaksi pembayaran perbelanjaan online.[32]

Pada kasus ini, beberapa aplikasi dompet digital yang dimiliki oleh pemgguna sebagai sistem yang dirancang menjadi efisien untuk digunakan berhasil menarik perhatian mahasiswa maupun masyarakat. Iklan dan promosi kepada pengguna yang begitu menarik menjadi salah

[31] G. I..Pratiwi, Perilaku Konsumtif dan Bentuk Gaya Hidup. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, Vol 1(No.5). 2018.

[32] Cahyani, *Perilaku Konsumtif Masyarakat Pengguna Layanan E-Wallet Di Kota Purwodadi*. Publikasi Ilmiah, 2021.

satu alasan yang dapat menimbulkan pengetahuan produk oleh mahasiswa meningkat hingga tertarik untuk menggunakan beberapa aplikasi dompet digital. Dari rasa penasaran akan kemajuan teknologi yang digunakan hingga kepraktisan yang ditawarkan oleh aplikasi membawa individu yang menggunakannya menjadi kecanduan dan konsumtif dalam berbelanja.

Dalam konteks perilaku konsumtif, perilaku ini dapat didasari atas beberapa hal seperti gengsi dan tren pasar yang menyebabkan tingkat perilaku konsumtif seseorang semakin meningkat terkhususnya mahasiswa. Munculnya perilaku konsumtifini dilatarbekangi oleh beberapa unsur. Oleh sebab itu, peneliti berupaya melakukan kajian dengan pendekatan kualitatif mengenai perilaku konsumtif yang berkaitan dengan fenomena dikalangan mahasiswa sebagai pengguna *Financial Technology (FinTech)* atau biasa dikenal dengan Dompet Digital. Teknologi berkembang dengan begitu pesat membuat semakin mudahnya individu dalam menjalin komunikasi tanpa terhalang jarak dan waktu. Perkembangan teknologi juga memungkinakan individu dapat mengakses informasi dari berbagai sumber di belahan dunia manapun. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi informasi yaitu Media sosial seperti Facebooki, Instagramm, Twitterr, dan TikTokk yang banyak digunakan oleh masyarakat. Semakin pesatnya perkembangan teknologi mampu

mempermudah kebidupan manusia, disisi lain perkembangan ini juga bisa menjadi pemicu perubahan perilaku dan gaya hidup seseorang.[33]

Media sosial menjadi salah satu bentuk perkembangan teknologi yang melekat pada kehidupan masyarakat dewasa ini.Media Sosial mampu menghadikan inovasi dengan tampilan yang menarik, mudah diakses, dan di dalam media sosial juga mengandung tampilan atau tontonan yang mudah diakses, dan dinamis. Hasil penelitian mengemukakan jika perkembangan teknologi mampu memberi pengaruh yang menjadi pemicu untuk mempengaruhi keputusan mereka untuk berbelanja. Tren pasar dapat dengan cepat diciptakan melalui perkembangan teknologi komunikasi yakni media sosial. Seperti Instagram, TikTok dan Twitter menjadi tempat berkembangnya isu dan refernsi tren pasar hingga menyebabkan timbulnya keinginan untuk berbelanja. [34]

Pengaruh yang dimiliki media sosial untuk mengonsumsi suatu barang adalah melalui hadirnya kelompok referensi. Kelompok ini mampu memberikan referensi, arahan, hingga ajakan dalam menggunakan produk tertentu. Kelompok referensi ini dapat dimaknai dengan hadirnya *public figure, influencer,* dan *reviewer* yang menjadi inspirasi informan dalam menggunakan produk ataupun menjalani gaya hidup. Selain itu

[33]Indarayani, Nisak, H., L. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Digital Payment Di Singaraja*. 2021.

[34] M. Busro, Teori-*Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenadamedia group, 2018.

rekomendasi komoditas tertentu yang disediakan melalui media sosial dapat dengan mudah dicari oleh semua kalangan mahasiswa.[35]

Dampak dari perkembangan media sosial tidak hanya membantu mahasiswa untuk mencari barang belanjaan melainkan juga menyebabkan peningkatan pada daya beli mahasiswa yang membuat mereka menjadi konsumtif. Kemajuan teknologi menjadi suatu hal yang penting sebagai inovasi pembayaran belanja non tunai. Hal inilah yang diduga mampu mendorong gaya hidup konsumtif semua kalangan melalui hadirnya perkembangan teknologi pembayaran. Seperti Mahasiswa, Karyawan, hingga Ibu Rumah Tangga.

Mahasiswa merupakan pengguna layanan FinTech yang paling sering di jumpai pada saat sekarang ini. Mereka menggunakan layanan dopet digital bertujuan untuk mempermudah transaksi yang mereka lakukan dan dapat menghemat waktu yang akan mereka gunakan. Mahasiswa sebagai pengguna layanan FinTech memiliki kaitan erat dengan perkembangan teknologi yang ada. Melalui perkembangan teknologi, akses pembayaran menggunakan layanan FinTech menjadi lebih mudah.

> *"Pakai DANA lebih praktis, kalau mau bayar langsung tinggal scan barcode. Kita tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk melakukan pembayaran." (Wawancara Winda)*

Dari pernyataan informan, dapat diketahui jika perkembangan teknologi yang menyediakan berbagai kemudahan bagi penggunanya, terkhususnya

[35] R. H. Lubis, Penggunaan Dompet Digital dan Wallet Terhadap Budaya Konsumtif pada Masyarakat di Kota Tangerang Serta Pandangan Syariah Tentang Etika Konsumsi. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, Volume 2(No 01), 2022, hlm. 1-10.

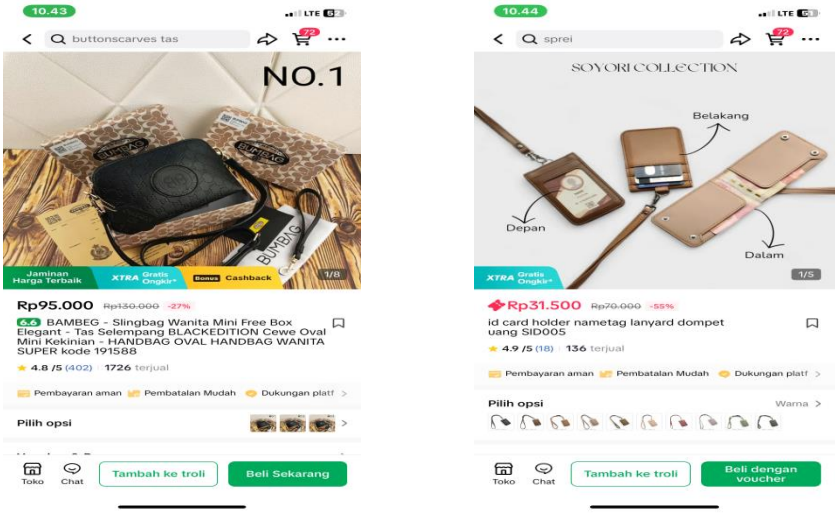
bagi mahasiswa. Kemudahan ini dapat dirasakan dengan penggunaan dompet digital sebagai alternatif pembayaran non tunai. Kemudahan menggunakan DANA bisa diberbagai tempat yang menyediakan scan barcode untuk pembayaran.

Perkembangan teknologi membawa dampak efisiensi dan kepraktisan. Media sosial sebagai perkembangan teknologi yang berkembang pesat mampu membentuk opini public dan citra dihadapan masyarakat khususnya mahasiswa sebagai kalangan yang mudah mengakses informasi. Secara tidak sadar, mahasiswa terpengaruh dengan apa yang ditampilkan oleh media. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan media sosial dapat mempengaruhi keputusan belanja informan melalui berbagai konten referensi dan informasi yang diunggah oleh berbagai pengguna media sosial.

> *"Aku termasuk orang yang tau dengan tren terbaru Instagram maupun TikTok. Jadi aku juga suka rekomendasi racun TikTokShop maupun Shopee yang tertera link tokonya dari barang yang kita suka. Jadi setelah lihat ya langsung klik linknya buat chech out, yang awalnya tidak berencana membeli jadi tergida buat beli." (Wawancara Aisah)*

Berdasarkan keterangan informan diatas, dapat diketahui jika media sosial sebagai bagian dari perkembangan membawa pengaruh terhadap pengetahuan konsumen. Melalui media sosial, informan dapat mengakses berbagai informasi termasuk referensi dalam berbelanja. Iklan sangat gencar dijalankan melalui media sosial yang dewasa ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Gambar 4.1
Produk Yang Masuk Iklan Media Sosial Informan



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui jika ada beberapa produk yang muncul melalui iklan media sosial informan. Iklan ini biasanya ditanyangkan di media sosial dengan disertai link menuju toko online. Sehingga informan langsung diarahkan ke toko untuk melakukan pembelian. Dalam gambar tampak iklan produk tas dan gantungan dompet kartu yang menarik minat beli informan.

Informan lain juga merasakan besarnya pengaruh media sosial dalam mempengaruhi gaya hidup dan keputusannya untuk berbelanja. Informan Niken juga mengatakan bahwa sosial media memiliki pengaruh pada keputusannya untuk membeli suatu barang. Sosial media tersebut kerap kali memunculkan sesuatu yang baru dan menarik perhatiannya seperti cafe, makanan, pakaian, skincare, dan masih banyak lagi yang dapat membuatnya menjadi tertarik untuk membeli barang-barang yang ia lihat tersebut.

> *"Paling sering konten tentang racun-racun kaya skincare gitu. Kemarin aku beli sunscreen viral, itu taunya dari TikTok Atau soal makanan dan tempat main kadang sering viral di medsos jadi pengen kesana. Ini nih yang kadang bikin kalap dan cenderung boros." (Wawancara Niken)*

Berdasarkan keterangan informan dapat diketahui jika konten berupa referensi produk seperti konten racun diberbagai media sosial dapat mempengaruhi minat beli informan. Tak hanya produk berupa barang, konten racun di media sosial juga memberikan rekomendasi lokasi yang menjual berbagai makanan dan minuman yang enak dan murah yang biasanya dicari atau dibutuhkan mahasiswa.

Gambar 4.2
Skincare Viral Yang Menarik Minat Informan



Gambar diatas menunjukaan dokumentasi konten racun yang mempengaruhi minat beli dan perilaku konsumtif informan Niken. Konten racun ini didapatkan melalui TikTok influencer yang menampilkan referensi basic skincare untuk semua gender dengan harga yang murah namun manfaat yang diberikan cukup banyak melebihi uang yang dikeluarkan untuk membelinya.

Para informan penelitian mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang. Pengaruh dari perkembangan teknologi seperti media sosial juga berperan besar dalam membentuk keinginan yang tinggi dengan melalui rekomendasi yang membuat para informan penelitian menjadi lebih mudah mengakses tren-tren terbaru yang sedang berjalan di masyarakat. Kemudian selain dari perkembangan teknologi yang menjadi akses mudah untuk informan penelitian mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu, pengaruh *public figure* juga berperan dalam tahapan rekomendasi ini.

Akun media sosial yang dimiliki oleh informan pada penelitian ini tidak hanya mereka manfaatkan untuk mengunggah foto-foto, menyebarkan informasi, dan lain-lain. Namun media sosial yang berisikan banyak *public figure* yang menjadi idola masyarakat dimana mereka menampilkan gaya hidup mewah, penampilan yang menarik, dan barang-barang yang modis membentuk opini mengenai hidup ideal yang harus mereka miliki. Meskipun sebenarnya apa yang ditampilkan pada media sosial dan para *public figure* tersebut bukanlah realitas yang sebenarnya, melainkan bisa berupa manipulasi dari kebenaran yang bukan sebenarnya. Hal ini memungkinkan satu individu akan memberikan umpan balik mengenai apa yang mereka unggah di media sosial mereka.

2. Pengaruh Lingkungan Pertemanan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa

Faktor lingkungan pertemanan menjadi sumber tersebarnya informasi termasuk teknologi terbaru contohnya yaitu dompet digital. Selain itu pengaruh teman juga meningkatkan rasa penasaran para informan penelitian terhadap item perbelanjaan yang dapat dibayar dengan sstem non tunai sehingga mereka menjadi lebih tertarik untuk mencari informasi dan menggunakan aplikasi tersebut. Lingkungan pertemanan dapat menjadi sumber penyebaran informasi yang berdampak mempengaruhi tingkah laku seseorang. Hubungan pertemanan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Melalui lingkungan pertemanan, tren terbaru mampu tersebar dengan cepat. Seperti tren belanja online dan pembayaran digital.

> *"Alasan saya menggunakan DANA karena kemudahan akses yang diberikan. Semua aplikasi sudah dilengkapi dengan metode pembayaran menggunakan DANA dan akses intenet sudah merata saat ini." (Wawancara Ferrisya)*
> *"Saya menggunakan aplikasi DANA untuk pembelian pulsa dan juga paket data yang saya gunakan sehari-hari." (Sambung informan Ade)*

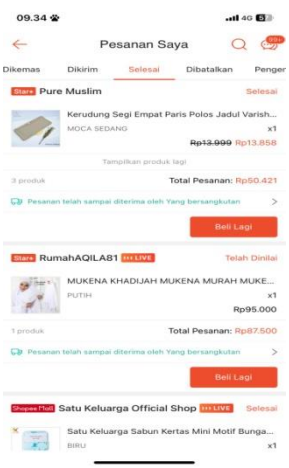
Berdasarkan peryataan informan, faktor kemudahan akses telah memberikan nilai lebh dimata pengguna DANA. Dengan kemudahan fasilitas akses internet yang sudah cukup merata diberbagai tempat saat ini mampu mempermudah penggunaan dan akses DANA. Pembayaran via DANA atau QR dapat dengan mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terkendala jaringan internet. Pendapat serupa juga dikemukakan

oleh Informan Reni yang menyatakan jika pembayaran digital melalui DANA membawa kemudahan, kepraktisan, dan efisiensi bagi penggunanya. Hal ini seperti dinyatakan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

> *"Saya sering menggunakan Shopeepay karena penggunaannya yang mudah dan praktis, kita tidak perlu membawa dompet, semua tersedia dalam handphone. Apalagi untuk transaksi belanja online, kita hanya embayarnya lewat aplikasi saja." (Wawancara Tessa)*

Berdasarkan keterangan informan Ferisya, terdapat beberapa alasan dia menggunakan dompet digital DANA. Sala satunya adalah dengan adanya kemudahan akses yang diberikan DANA. DANA telah bekerjasama dan digunakan di berbagai kios baik makanan maupun lokasi perbelanjaan lainnya dengan metode pembayaran menggunakan DANA. Sedangkan berdasarkan keterangan informan Tessa, Shopeepay memiliki nilai kemudahan dan kepraktisan dalam aplikasinya untuk transaksi belanja online.

Gambar 4.3
Transaksi Yang Dilakukan Informan





Berdasarkan gambar diatas menunjukkan riwayat transaksi informan dalam menggunakan DANA dan Shopeepay. Riwayat transaksi yang cenderung sering ini merupakan akibat dari nilai mudah dan praktis yang ditawarkan aplikasi tersebut kepada penggunanya. Sehingga atas dasar nilai ini penggunanya merasakan kemudahan dan manfaat dari hadirnya dompet digital DANA dan Shopeepay.

Menurut keterangan informan yang ditemui sebagian informasi mengenai aplikasi dompet digital didapatkan di lingkungan pertemanan yang saling memberikan rekomendasi dan pertukaran informasi. Informasi dan rekomendasi bermula dari salah satu teman yang menggunakan DANA terlebih dulu lalu membicarakannya dalam lingkup pertemanan dan menjadi topik yang menarik hingga menimbulkan rasa penasaran mengenai penggunaan DANA.

Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor mahasiswa mengenal aplikasi layanan FinTech. Hal ini terjadi karena lingkup pertemanan yang biasa menyebarkan informasi-informasi terkini termasuk menyangkut tren berbelanja menggunakan dompet digital. Seperti halnya informan Reni yang mengaku bahwa lingkungan pertemanan yang mampu mempengaruhi keputusan penggunaan dompet digital untuk pembayaran non tunai.

> *"Kalau awal tau dari teman-teman, katanya beli di Shopee lebih murah terus banyak diskonnya. Saya sering membeli beberapa item barang/produk yang saya inginkan kalau ada saldo DANA, seperti makanan yang berbeda-beda sesuai selera dan keinginan karena lebih praktis dibanding harus ke tempat makan".(Wawancara Reni)*

Berdasarkan pernyataan informan penelitian menunjukan bahwa lingkungan pertemanan membawa pengaruh yang dapat membangun opini, rekomendasi, referensi, dan keputusan hingga persepsi kepercayaan dalam penggunaan DANA. Penggunaan iklan juga dapat membawa pengaruh kepercayaan untuk berbelanja menggunakan dompet digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Reni didapati keterangan jika kepercayaannya dalam menggunakan DANA sangat dipengaruhi oleh pengalamannya dalam bertransaksi. Oleh sebab itu, pengalam konsumen merupakan hal yang penting bagi produk untuk mendatangkan kepercayaan.

Penggunaan dompet digital dikalangan mahasiswa merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berpendapat dompet digital sebagai sebuah inovasi yang membawa banyak manfaat, layaknya kepraktisan, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.

> *"DANA ini mudah banget digunakan, makanya sering banget aku traksaksi pakai DANA tidak sebatas buat pembayaran online aja. Bahkan untuk transfer udah nggak ada biaya admin. Inovasi ini yang ngebuat aku nyaman bangat pakai DANA" (Wawancara Putri)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Putri didapat informasi bahwa dompet digital DANA dilengkapi degan fitur tidak terbatas dalam penggunaanya. Dompet digital DANA dapat digunakan untuk melakukan transer antar Bank maupun antar pengguna tanpa biaya admin. Hal ini mampu memberikan kenyamanan bagi informan utuk terus bertransaksi menggunakan DANA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Putri. Didapat juga keterangan jika pengggunaan DANA biasaya diperuntukkan untuk transfer kepada rekan informan setelah berpergiatn bersama. Selain itu, informan menjelaskan jika penggunaan DANA antar bank juga digunakan untuk menerima transfer dari orangtua maupun rekan kuliah saat berbeda bank tujuan dengan informan. Dampak kepraktisan yang dirasakan mampu mendorong keseringan penggunaan dompet digital. Dalam penggunaannya, dompet digital mampu menghadirkan rasa kepercayaan yang menjadi keyakinan yang menyebabkan rasa sukarela menjadi setia terhadap layanan

Manfaat dompet digital harus mampu membawa penggunanya ke pada kepercayaan hingga menimbulkan kenyamanan yang dirasakan karena penggunaan layanannya. Berawal dari kemudahan yang mulai terasa oleh satu pengguna dilanjutkan dengan timbulnya rasa kepercayaan bahwa menggunakan sistem layanan itu mudah dan tidak sulit sehingga sangat mudah diaplikasikan. Oleh sebab itu, persepsi kepercayaan mampu membuat pengguna terus-menerus menggunakan transaksi dompet digital oleh mahasiswa semakin meningkat. Kemudahan akses, banyaknya fitur, dan inovasi yang diterapkan mempu menimbulkan kenyamanan, yang mana transaksi berulang yang sukses juga mampu menghadirkan persepsi kepercayaan setelah menginterpretasi pengalaman sebelumnya. Bahkan melalui kepercayaan dapat menjadikan mahasiswa menggunakannya secara berkelanjutan dan rekomendasi kepada calon pengguna lainnya.

3. Pergeseran Pola Belanja dan Pengaruhnya terhadap perilaku konsumtif

Pengaruh lingkungan membawa perubahan perilaku dan gaya hidup sebagaiman yang tidak direncanakan dan dikehendaki dari tujuan awal. Perubahan-perubahan ini dapat berdampak baik atau juga sebaliknya dapat berdampak buruk.

Dengan adanya perkembangan teknologi, mahasiswa dapat memperoleh wawasan dan cakupan informasi yang lebih luas, kompleks, dan efisien. Dompet digital sebagai inovasi atas perkembangan teknologi membawa pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembayaran non tunai jauh lebih mudah, kepraktisan dan kemanan juga jauh lebih meningkat dengan hadirnya dompet digital. Isu yang dibicarakan dan informasi yang disebarkan mengenai dompet digital mampu menarik perhatian dan membuat pengguna untuk beralih menggunakan sistem pembayaran digital.

Munculnya dompet digital mulai menggeser kebiasaan berbelanja mahasiswa. Yang mana sebelumnya sering melakukan pembelian melalui toko offline. Saat ini, banyak dari mereka yang sudah beralih menjadi pelanggan perbelanjaan online. Shopee dan TikTok menjadi ruang baru untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari peralatan elektronik, pakaian, kosmetik, hingga makanan yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Tak hanya itu Shopee dan TikTok juga melengkapi sistem pembayaran non

tunainya melalui DANA yang memudahkan penggunanya yang tidak memiliki kartu debit/kredit.

Aplikasi tersebut memberikan berbagai kemudahan dalam melayani kebutuhan belanja penggunanya. Pengguna dapat memilih produk yang diinginkan dengan lengkap dalam satu aplikasi. Pengguna juga dapat melihat ulasan dari pembeli sebelumnya untuk mendapatkan rekomendasi belanja. Seperti yang dikatakan oleh informan Lidya yang mengatakan bahwa semenjak mengetahui Shopee dengan berbagai keunggulan dan keuntungan yang didapat, informan memutuskan untuk mulai berbelanja menggunakan Shopee.

> *"Jujur menurutku belanja di Shopee cepat. Semenjak tau Shoppe dengan Shoppepaynya langsung nyoba belanja disana dan ternyata lebih enak. Apalagi diskonnya juga banyak. Kadang liat-liatnya tetap di toko tapi belinya tetap di Shopee." (Wawancara Lidya)*

Informan Lidya menerangkan jika diskon di Shopee memberikannya minat belanja lebih tinggi dibanding sebelumnya. Pola perbandingan juga dilakukan informan dengan cek barang melalui toko offline dan melakukan pembelian melalui e-commerce, hal ini selain dipengaruhi oleh diskon tetapi juga faktor kepraktisan yang ditawarkan Shopee.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui pula jika belanja online mengakibatkan meningkatknya selera berbelanja. Informan Lidya menuturkan jika sebelum mengenal Shopee dan Shopeepay ia bukan termasuk dalam mahasiswa yang boros dalam berbelanja. Namun, semenjak mengetahui kemudahan belanja online informan menjadi gemar

berbelanja. Hal ini menyebabkan bergesernya pola berbelanja dari toko offline ke perbelanjaan online dengan tingkat konsumsi yang semakin meningkat. Hal ini diperkuat dengan keterangan Dini, yang menyatakan bahwa"

> *"Kadang nggak berasa semenjak pakai Shopeepay jadi lebih boros dari sebelumnya. Apalagi di Shopee semua bisa, termasuk bayar listrik dan air semuanya sudah tersedia dalam satu aplikasi. Jadi belanjanya pasti jauh lebih banyak dibanding tanpa menggunakan Shopee." (Wawancara Informan Dini)*

Melalui wawancara dengan informan Dini, diketahui jika selain pembayaran non tunai di Shopee, kios, dan transfer, Shopeepay dapat digunakan untuk membayar Listrik dan Air. Berbagai sistem dan layanan ini tersedia dalam satu aplikasi yang mempermudah pengguna untuk melakukan berbagai macam transaksi.

Informan penelitian Dini mengaku pola perbelanjaannya yang bergeser ke perbelanjaan dan pembayaran digital semakin membuatnya lebih konsumtif. Iming-iming diskon dan potongan harga menjadi salah satu aspek pendorong informan untuk berbelanja yang terbilang sering. Shopee memang menyediakan berbagai kemudahan dalam akses dan penawaran produk serta layanannya. Hampir semua kebutuhan dan keinginan pengguna tersedia dalam satu aplikasi. Hal ini perlahan dapat merubah gaya hidup mereka menjadi konsumtif.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pergeseran pola berbelanja terjadi disebabkan atas pengaruh iklan dan lingkungan pertemanan serta kelompok yang ikut atas perubahan pola berbelanja.

Pergeseran pola berbelanja dapat disebabkan pula karena adanya sifat praktis yang diberikan dengan dompet digital Shopeepay serta potongan harga saat event sale dan lain sebagainya setiap bulannya.

Aspek kemanan menjadi faktor penting bagi produk yang berbasis teknologi dengan kemudahan akses yang ditawarkan. Keamanan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai keamanan pengguna saat melakukan transaksi non tunai melalui dompet digital Shopeepay. Keamanan dalam menggunakan dompet digital Shopeepay dapat diarikan sebagai keyakinan pengguna bahwa data pribadi disimpan dengan aman. Selain itu, data pribadi yang diberikan saat menggunakan dompet digital harus menjadi rahasia dan tidak bisa dilihat oleh sembarang orang maupun pihak lain yang tidak terlibat.

> *"Aku merasa aman transaksi melalui DANA. DANA juga sudah diawasi OJK jadi aku merasa lebih safety dengan keamanan data pribadiku maupun dana yang aku simpan disana." (Wawancara Fadila)*

Berdasarkan hasil wawancara ini, faktor keamanan menjadi peranan penting bagi informan dalam menggunakan produk digital. Khusunya kepada produk digital berbasis keuangan yang memerlukan jaminan dari Otoritas Jasa Keuangan agar setiap operasinya diawasi oleh pihak yang berwenang dan menimbulkan keamnan bagi informan sebagai pengguna.

Berdasarkan haisl wawancara didapati jika selama ini tidak pernah terjadi kejadian atau kasus aneh selama menggunakan dompet digital DANA. Terdapat Kode OTP yang dikirim dengan aman melalui Whatsapp atau SMS yang hanya informan yang tau. Sejauh ini informan juga tidak

pernah mengalami pengurangan dana karena persentase biaya admin sehingga membuat informan semakin sering transaksi menggunakan DANA.

Selama ini penyimpanan yang memuaskan dan memenuhi harapan pengguna terhadap keamanan terus meningkat. Pengguna akan terus loyal dan aktif menggunakan dompet digital. Terlebih, pengguna tidak akan melakukan pembelian tanpa adanya jaminan keamanan sebab hal ini mampu memicu timbulnya kekhawatiran pada pengguna, yang pada akhirnya menghalangi proses transaksi dan pembayaran non tunai.

C. Hasil Penelitian

1. Kemudahan Akses

Fintech mempermudah mahasiswa untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja. Aplikasi yang digunakan juga sangat mudah di akses dan mudah di unduh untuk digunakan oleh mahasiswa. Layanan seperti e-wallet dan aplikasi pembayaran lainnya mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi. Transaksi yang dilakukan pun terbilang sangat cepat dan efisien tanpa perlu proses yag rumit. Aplikasi FinTech memungkinkan mahasiswa untuk melakukan transaksi secara cepat dan mudah melalui handphone, tanpa perlu ke bank atau ATM. Kemudahan ini cenderung mendorong mahasiswa untuk lebih sering melakukan transaksi konsumtif. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang mana ayat ini sudah menekankan pentingnya

mencatat transaksi, terutama yang tidak dilakukan secara tunai, untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَ لَا يَ أْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا ا لْا خُرٰىۗ وَ لَا يَ أْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَ لَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَ لَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّ لَ شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَۗ اللّٰهُ كُلِّ بِ شَيْءٍ عَلِيْمٌۢ

ا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Pengaruh Terhadap Perilaku Konsumtif

Kemudahan akses yang ditawarkan oleh fintech cenderung meningkatkan jumlah transaksi konsumtif. Mahasiswa mungkin lebih cenderung membeli barang yang tidak dibutuhkan karena kemudahan pembayaran. Selain itu akses yang mudah dan cepat juga dapat meningkatkan pengeluaran impulsif di kalangan mahasiswa. Banyak aplikasi FinTech yang menawarkan promosi, diskon, dan cashback yang menarik bagi pengguna baru maupun pengguna lam. Hal ini mendorong mahasiswa untuk lebih sering menggunakan layanan tersebut untuk bertransaksi yang dapat meningkatkan pengeluaran konsumtif mahasiswa. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan Allah Swt. Dalam islam, perilaku konsumtif sangat dilarang karena sama dengan Tabzir atau pemborosan. Sebab tabzir merupakan sikap boros yang mana dengan sadar dilakukan dan semata-mata demi memenuhi keinginan saja. Seorang muslim yang berkeberuntungan memiliki kelebihan harta, tidak boleh menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, sebab di dalam setiap harta seorang muslim itu ada hak fakir miskin (masyarakat) yang harus ditunaikan terdapat dalam Quran Surat adz Dzariaat ayat 19

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِ لسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْ م

Artinya : "Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta."

3. Manajemen Keuangan

Penggunaan FinTech juga dapat mempengaruhi cara mahasiswa mengelola keuangan mereka. Beberapa mahasiswa merasa terbantu dalam

mengelola keuangan karena adanya fitur pencatatan pengeluaran di aplikasi fintech. Ada juga mahasiswa yang kurang disiplin dalam pengelolaan keuangan karena kemudahan bertransaksi. Karna kemudahan tersebut mahasiswa menjadi boros dan tidak mengelola pengeluarannya dengan baik. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra' Ayat 26:

وَاٰتِ ذَا ٱلْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَٱلْمِسْكِيْنَ وَٱبْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

Artinya : "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."

4. Peningkatan Pengeluaran

Adanya peningkatan pengeluaran bulanan rata-rata mahasiswa sejak menggunakan layanan fintech. Layanan fintech dapat mendorong pembelian impulsive melalu fitur seperti cashback dan promo . Kemudahan dalam penggunaan FinTech dapat menigkatkan resiko *over-spending* atau pengeluaran berlebihan. Karena transaksi dilakukan secara digital, mahasiswa mungkin kurang menyadari pengeluaran yang telah mereka habiskan. Hal ini juga sangat dilarang oleh Allah karena membelanjakan uang secara terus menerus dan akan berakhir dengan keborosan. Allah sangat menyukai hamba-Nya yang berlaku hemat dan tidak berlebihan. Tercantum dalam Surat Al-Baqarah Ayat 195

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya : "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

5. Preferensi Pembayaran

Adanya pergeseran preferensi dari pembayaran tunai ke pembayaran digital di kalangan mahasiswa. Mahasiswa cenderung memilih metode pembayaran yang lebih cepat dan praktis. Selain itu, FinTech juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas mahasiswa dalam manajemen waktu dan keuangan. Dengan peningkatan efisiensi dalam manajemen waktu juga didasari atas kemauan kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Surat An-Nisa' Ayat 29, diamana ayat ini mengajarkan tentang larangan memakan harta sesama dengan cara yang salah dan pentingnya perdagangan suka sama suka.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَ أْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ كُمْ بِ رَحِيْمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu."

6. Keamanan dan Privasi

Beberapa mahasiswa mungkin merasa khawatir tentang kemanan data pribadi mereka ketika menggunakan layanan fintech. FinTech sering kali menawarkan kemanan canggih seperti enkripsi data dan pemantauan transaksi yang membantu melindungi pengguna dari penipuan dan pecurian identitas. Kesadaran akan pentingnya menjaga kemanan informasi pribadi dalam transaksi digital bisa bervariasi. Dalam Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 menjelaskan bahwa sangat mengecam perilaku curang dan tidak jujur dalam transaksi.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ١الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ٢وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

Artinya : ”Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”.

7. Faktor Sosial dan Ekonomi

Penggunaan fintech dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti latar belakang keluarga, pendapatan, dan lingkungan sosial. Teman sebaya memiliki pengaruh yang besar dalm penggunaan FinTech di kalangan mahasiswa. Semakin banyak teman ang menggunakan FinTech, semakin besar pula kemungkinan mahasiswa menggunakan layanan FinTech. Selain itu, mahasiswa yang memiliki gaya hidup modern dan terbuka terhadap teknologi cenderung lebih sering menggunakan FinTech untuk transaksi konsumtif. Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 208 dijelaskan bahwa pentingnya untuk mengikuti jalan yang baik dan tidak mengikuti langkah-langkah yang buruk.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai penggunaan dompet digital di kalangan mahasiswa Perbankan Syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Penggunaan dompet digital, penggunaan dompet digital seperti Go-Pay, OVO, Shopeepay dan DANA di kalangan mahasiswa perbankan syariah cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut dalam melakukan berbagai transaksi.
2. Faktor pendorong, faktor utama yang mendorong mahasiswa menggunakan dompet digital adalah kemudahan dalam melakukan pembayaran untuk transportasi, pemesanan makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, mahasiswa masih mendapatkan uang saku dari orang tua, yang mana juga berperan dalam kecenderungan penggunaan dompet digital.
3. Perilaku konsumtif, adanya indikasi bahwa penggunaan dompet digital dapat mendorong perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa. Kemudahan akses dan penggunaan yang dapat membuat mahasiswa lebih sering melakukan transaksi, yang dapat berujung pada pemborosan. Penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara penggunaan dompet digital dan perilaku konsumtif mahasiswa. Dompet digital

memudahkan mahasiswa dalam bertransaksi yang berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif.

B. Saran

Dalam penelitian ini masih ditemukan kekurangan dalam keterbatasan data dan keterbatasan kepenulisan isi dari peneliti. Untuk itu agar mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih baik lagi, maka peneliti memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat untuk diperhatikan sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan, penting untuk meningkatkan \ mengenai pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang menajemen keuangan, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan dompet digital secara lebih bijak dan tidak terjerumus dalam perilaku konsumtif.
2. Pengembangan fitur aplikasi, pengembang dompet digital dapat mempertimbangkan untuk menambahkan fitur pengelolaan keuangan dalam aplikasi mereka. Fitur seperti anggaran, pengingat pengeluaran, dan laporan keuangan bulanan dapat membantu pengguna mengontrol pengeluaran mereka.
3. Pengawasan orang tua, orang tua sebainya memberikan arahan dan pengawasan yang lebih baik dalam memberikan uang saku kepada anaknya. Diskusi mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan bijak dapat membantu mengurangi resiko perilaku konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

ACADEMICA, "Menelusuri Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ovo Pada Pelanggan Grab Mahasiswa Iain Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam", *Journal of Multidisciplinary Studies* : Vol.3, No.1 2019.

Paath, David Kristian, "Analisis Persepsi Pengguna Layanan Transaksi Digital Terhadap Finansial Tekhnology (Fintech) dengan Model E-Money", *Jurnal HUMMANNSI (Humaniora,Manajemen,Akuntansi)* Vol.2, No.2, 2019, 39.

Pratiwi, G. I. (2018). Perilaku Konsumtif dan Bentuk Gaya Hidup. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, Vol 1(No.5).

Prestama, Fawzi Bhakti, dkk, "Potensi Finansial Tekhnologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank", *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Vol.4, No.2, 2019, 149.

Lubis, R. H. (2022). Penggunaan Dompet Digital dan Wallet Terhadap Budaya Konsumtif pada Masyarakat di Kota Tangerang Serta Pandangan Syariah Tentang Etika Konsumsi. Al-Tasyree: *Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, Volume 2(No 01), hlm. 1-10.

Tarantang, Jefry,dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia",*Jurnal Al Qardh*: Vol.4, 2019, 63.

Wijaya, Hendra, "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan Ovo)",*Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol.4, No.2, 2018, 189.

Buku

Busro, M. (2018). Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Prenadamedia group.

Cahyani, A. E. (2021). *Perilaku Konsumtif Masyarakat Pengguna Layanan E-Wallet Di Kota Purwodadi*. Publikasi Ilmiah

Damara, Aswin, "*Analisis Faktor-Faktor yang Melandasi Masyarakat dalam Menggunakan Uang Elektronik*". e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2, 2019.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Tekhnologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Firdaus, M.Ridwan, "*E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", Tahkim, Vol.XIV, No.1, 2018.

Hafizah, Sylvia Gunasera, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital pada Financial Tekhnologi " (*Lampung: UNILAM, 2018).

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/, diakses pada tanggal 29 November 2023.

Ismawati, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran jasa Ojek Online secara Tunai dan Gopay"*(Lampung:UIN Raden Intan,2018).

Naf'an, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Nisak, H., & Indarayani, L. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Digital Payment Di Singaraja*. 3(1).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Tekhnologi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi Informasi

Rahardja, Prathama, *Uang & Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1997).

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Sinungan, Muchdarsyah, *Uang & Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2008, cet. Ke IV.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung : Alfabeta Cv,2011).

Teguh, M, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali,2009).

Widodo, Tri, Skripsi: ”*Analisis Pengaruh Electronic Money terhadap jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 2009-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam “*Lampung:UIN Raden Intan,2018), 24.

LAMPIRAN I (SK Pembimbing)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 401.20/Un.26.3/HK.00.5/11/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Zahratul Aini** NIM. **3320040** tanggal 02 November 2023;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Dampak Penggunaan Financial Technology (FinTech) Dalam Transaksi Konsumtif (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2020 UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Yenty Astarie Dewi SE, MM**
NIDN	:	2007037602
Pangkat/Gol.Ruang	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Akuntansi Manajemen
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 November 2023
Dekan,

DESI EKA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN II (Bebas UKT)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
SK Pendirian: Perpres No. 85 Tahun 2022 Tanggal 8 Juni 2022

SURAT KETERANGAN
BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH

Nomor : 1547/In.26/KU.00.1/07/2024

Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	**: ZAHRATUL AINI**
NIM	**: 3320040**
Program Studi	**: Perbankan Syariah**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Munaqasah Semester Genap TA 2023/2024 dan dinyatakan BEBAS tunggakan uang kuliah sampai pembayaran bulan Juni 2024.

Bukittinggi,23 Juli 2024

Bendahara Penerimaan,

Sheila Ranthi, SE
NIP.199308252022032002

LAMPIRAN III (Surat Izin Penelitian)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

REKOMENDASI PENELITIAN
No.: B-1551/Un.26.3/PP.07/06/2024

a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
b. Menimbang : Surat permohonan mahasiswa an. **Zahratul Aini** NIM **3320040** perihal Mohon Izin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si**
NIP. : 197409082006042002
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

dengan ini memberikan Izin Penelitian untuk penyusunan skripsi an.:

Nama : **Zahratul Aini**
NIM : **3320040**
Program Studi : Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi : ***" Analisis Dampak Penggunaan Financial Technology (FinTech) Dalam Transaksi Konsumtif (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2020 UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi). "***
Lokasi : Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2020 FEBI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Waktu : 07 Juni s.d 07 Juli 2024

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 07 Juni 2024

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

LAMPIRAN IV (Surat Balasan dari Instansi)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No.: B-1823/Un.26.3/PP.07/07/2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan:

Nama	: **Zahratul Aini**
NIM	: **3320040**
Program Studi	: Perbankan Syariah S1

Benar **telah** melakukan penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari tanggal 07 Juni s.d 07 Juli 2024 dengan judul penelitian : "**Analisis Dampak Penggunaan Financial Technology (FinTech) Dalam Transaksi Konsumtif (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2020 UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 08 Juli 2024
Dekan,

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

LAMPIRAN V (Bebas Plagiat)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi – Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam – Sumatera Barat – Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : pustaka.uinbukittinggi.ac.id | Email : pustaka.lainbukittinggi@gmail.com

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
No.B. 1990/Un.26.8/HM.02.2/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	ZAHRATUL AINI
NIM	:	3320040
Fakultas / Jurusan	:	FEBI / S1 PERBANKAN SYARIAH
Judul	:	ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM TRANSAKSI KONSUMTIF (STUDI KASUS MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH 2020 UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK)

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa (Jurnal) sebanyak 21% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Juli 2024
Plh. Kepala UPT Perpustakaan,

Dewi Anggraini, S.IP
NIP. 197707102005012009
SP No. B.1821/UN.26.8/HM.02.2/07/2024
Tanggal 22 Juli 2024

LAMPIRAN VI

PERTANYAAN WAWANCARA

IDENTITAS PENULIS

NAMA : Zahratul Aini

NIM : 3320040

PRODI : Perbankan Syariah

JUDUL : Analisis Dampak Penggunaan *Financial Technology (FinTech)* Dalam Transaksi Konsumtif (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syraiah 2020 UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

I. Pertanyaan Untuk Iforman Utama (Mahasiswa Pengguna FinTech)

A. FinTech

1. Bagaimana pertama kali anda mengenal aplikasi FinTech?
2. Apakah anda menggunakan aplikasi FinTech dalam kegiatan sehari-har?
3. Apa saja jenis dompet digital yang anda gunakan dalam bertransaksi?
4. Apa jenis layanan FinTech yang sering anda gunakan?
5. Kenapa anda lebih memilih aplikasi tersebut dibandingkan dengan palikasi dompet digital lainnya/?
6. Bagaimana anda biassanya melakukan transaksi keuangan sehari-hari?
7. Seberapa sering anda menggunakan aplikasi FinTech dalam satu minggu?
8. Untuk tujuan apa saja anda menggunakan aplikasi FinTech?
9. Dimana saja anda dapat menggunakan aplikasi FinTech untuk bertransaksi?

B. Transaksi Konsumtif

1. Apa alasan anda menggunakan layanan FinTech dalam bertransaksi?

2. Seberapa sering anda menggunakan aplikasi FinTech untuk pembelian yang impulsif atau tidal terencana?
3. Seberapa mudah atau sulitkah menggunakan layanan FinTech menurut anda?
4. Apakah penggunaan FnTech membuat anda lebih mudah untuk berbelanja secara impulsif?
5. Apakah dengan adanya kemudahan menggunakan FinTech mempengaruhi jumlah uang yang anda keluarkan setiap bulannya?
6. Apakah anda merasa kesulitan dalam mengontrol pengeluaran saat menggunakan FinTech dibandingkan dengan uang tunai?
7. Apakah anda merasa bahwa FinTech lebih menguntungkan dibandingkan metode pembayaran tradisional atau tunai?
8. Apakah ada jenis pengeluaran tertentu yang lebih sering anda lakukan menggunakan layanan FinTech?
9. Bagaimana anda membatasi pengeluaran konsumtif saat menggunakan FinTech?

C. Dampak Penggunaan FinTech

1. Dengan menggunakan dompet digital secara terus-menerus, apakah akan menimbulkan perilaku konsumtif bagi mahasiswa yang menggunakannya?
2. Apakah anda pernah mengalami masalah keamanan atau penipuan saat menggunakan layanan FinTech?
3. Apakah penggunaan FinTech membantu anda dalam mengelola keuangan pribadi?
4. Apakah anda merasa penggunaan FinTech mendorong perilaku konsumtif yang lebih besar atau sebaliknya?
5. Menurut anda, apakah FinTech memberikan dampak positif atau negative bagi mahasiswa?
6. Apakah penggunaan FinTech mempengaruhi hubungan sosial anda dengan teman ataupun keluarga?

7. Apakah anda melihat perubahan cara mahasiswa dalam bertransaksi setelah mengenal adanya FinTech?
8. Menurut anda, apa keuntungan terbesar dari penggunaan FinTech?
9. Apa kerugian terbesar yang anda rasakan dari penggunaan FinTech?

II. Pertanyaan Untuk Informan Tambahan (Mahasiswa Non Pengguna FinTech)

A. FinTech

1. Apa alasan anda tidak menggunakan layanan FinTech?
2. Bagaimana anda biasanya melakukan transaksi keuangan sehari-hari?
3. Apa alasan anda memilih metode transaksi tersebut?
4. Apakah anda lebih sering menggunakan uang tunai atau kartu debit sebagai alat pembayaran?
5. Apakah anda merasa metode transaksi yang gunakan sekarang aman?
6. Apakah ada faktor tertentu yang membuat anda enggan mencoba layanan FinTech?
7. Pernahkan anda menggunakan layanan FinTech sebelumnya?

B. Transaksi Konsumtif

1. Bagaimana cara anda biasayna melakukan pembayaran untuk pembelian sehari-hari?
2. Seberapa sering anda melakukan transaksi konsumtif dalam seminggu?
3. Apa jenis barang atau jasa yang sering anda beli?
4. Bagaimana anda mengatur keuangan dan memantau pengeluaran konsumtif anda?
5. Apakah anda merasa perlu bantuan teknologi dalam mengatur keuangan anda?
6. Apakah dengan menggunakan ransaksi tradisional atau secara tunai membuat anda melakukan transaksi secara impulsif?

7. Apakah ada kendala atau ketidaknyamanan yang anda alami dalam bertransaksi dengan metode transaksi yang anda gunakan saat ini?

C. Dampak Penggunaan FinTech

1. Apakah teman atau keluarga anda menggunakan layanan FinTech?
2. Bagaimana pengaruh mereka terhadap keputusan anda yang tidak menggunakannya?
3. Seberapa besar pengaruh promosi atau iklan FinTech terhadap pandangan anda?
4. Apa yang akan membuat anda mempertimbangkan menggunakan layanan FinTech?
5. Menurut anda, apakah layanan FinTech memiliki dampak positif atau negatif terhadap penggunanya terutama mahasiswa?
6. Apakah anda melihat adanya perubahan perilaku atau kebiasaan keuangan di sekitar anda karena adanya FinTech?
7. Apakah anda merasa adanya kesenjangan digital antara pengguna dengan non pengguna layanan FinTech?

LAMPIRAN VII

DOKUMENTASI





